ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIMBA TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH (ZIS) PADA LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
ILLA RESTU PANGESTI
NIM. 2017204036

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Illa Restu Pangesti
NIM	: 2017204036
Jenjang	: S-1
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	: Analisis Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Maret 2025
Saya yang menyatakan

Illa Restu Pangesti
NIM. 2017204036

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIMBA TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQOH (ZIS) PADA LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara **ILLA RESTU PANGESTI NIM 2017204036** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji	Sekretaris Sidang/Penguji
Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.	Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2010028901	NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIP. 19930309 202321 2 043

Purwokerto, 17 April 2025
Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Illa Restu Pangesti NIM 2017204036 dengan judul:

Analisis Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Maret 2025

Pembimbing,

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.

NIP: 19930309 202321 2 043

ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIMBA TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH (ZIS) PADA LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO

Illa Restu Pangesti
NIM. 2017204036
Email: illarestu2481@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia mengatur zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Implementasi dari pengelolaan itu terkait pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LAZNAS. Dalam analisis terhadap 30 LAZNAS di Indonesia menemukan bahwa 23,3% masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang berpotensi mempengaruhi akurasi pelaporan dana ZIS secara transparan dan akuntabel. Aplikasi SIMBA merupakan salah satu inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana ZIS secara digital.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dengan direktur, manajer kelembagaan, dan staf keuangan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai media seperti internet, buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi SIMBA mempermudah penyampaian informasi yang lebih tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses, baik internal lembaga maupun pihak eksternal seperti donatur. Hal ini sejalan dengan indikator transparansi yang menekankan pada ketersediaan informasi yang terbuka dan dapat diperbandingkan. Aplikasi SIMBA memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi, serta mempermudah pembuatan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Dengan aplikasi ini pengelolaan dana ZIS menjadi lebih efesien dan dapat dipantau secara berkala. Akan tetapi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi ini, seperti ketergantungan pada koneksi internet dan kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut bagi pengguna untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Oleh karena itu diperlukan tujuan penelitian untuk menganalisis penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, SIMBA

ANALYSIS OF THE USE OF THE SIMBA APPLICATION ON THE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH (ZIS) FUND REPORTING AT LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO

Illa Restu Pangesti
NIM. 2017204036
Email: illarestu2481@gmail.com

ABTRACT

Indonesia regulates zakat through Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. The implementation of this management is related to financial reporting carried out by LAZNAS. In an analysis of 30 LAZNAS in Indonesia, it was found that 23.3% still had weaknesses in the internal control system that could potentially affect the accuracy of transparent and accountable ZIS fund reporting. The SIMBA application is one of the innovations implemented to improve the quality of digital ZIS fund management and reporting.

This research is included in the type of qualitative research using field research. Researchers in collecting data by conducting direct observation, interviews with directors, institutional managers, and financial staff. Primary data sources are obtained through interviews and documentation. Secondary data are obtained from various media such as the internet, books, scientific journals, and previous research. The data collection method uses interviews and documentation, and to analyze the data this study uses a descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the SIMBA Application facilitates the delivery of more timely, adequate, clear, accurate, and easily accessible information, both internal to the institution and external parties such as donors. This is in line with the transparency indicator which emphasizes the availability of open and comparable information. The SIMBA Application strengthens accountability by providing accurate and integrated data, and facilitates the creation of annual work plans and budgets (RKAT). With this application, ZIS fund management becomes more efficient and can be monitored periodically. However, technical constraints in using this application, such as dependence on an internet connection and the need for further training for users to maximize existing features. Therefore, a research objective is needed to analyze the use of the SIMBA application on the transparency and accountability of Zakat, Infak, and Shadaqah (ZIS) fund reporting at LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Keywords: Transparency, Accountability, SIMBA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi merupakan kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor:158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ź al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	D’ad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha’	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ż a	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

3. *Ta’ Marbūţah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan ke dua itu terpindah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā*

b. Bila ta’ marbūţah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakât Al-Fitr*

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	*Jâhiliyah*
2.	Fathah + Ya’mati	Ditulis	A

	تنسى	Ditulis	*Tansā*
3.	Kasrah + Ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	*Karîm*
4.	Dlammah + Wāwu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	*Furū*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + Ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*Bainkum*
2.	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satukata dipisahkan *apostrof*

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الـ بقرة	Ditulis	*al-Baqarah*
المائده	Ditulis	*al-Maidah*
الفرقان	Ditulis	*al-Furqa>n*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qomariyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

الشماء	Ditulis	*al-Samā'*
الرذه	Ditulis	*al-Riddah*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئالفروض	Ditulis	*zawī al-furūd'*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-Sunnah*

MOTTO

”Bukan aku yang kuat, tapi do’a ibu ku yang hebat.”

”Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

”Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Illa Restu Pangesti)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Wasiyah, beliau adalah super hero sekaligus panutan penulis, beliau sangat berperan dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun berkat kegigihan do'a yang selalu beliau panjatkan untuk penulis yang tidak henti meminta kepada Tuhan Yang Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya ssampai sarjana.
2. Adikku Prisma Raihan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya.
3. Keluarga tercinta yang telah mendukung penulis dengan dukungan penuhnya sehingga penulis dapat selalu semangat dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
4. Dosen pembimbing Ibu Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si., yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberi bantuan do'a, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
5. Temen satu perjuangan Suci Rahayu yang selalu membersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu supaya dapat wisuda bersama-sama. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
6. Teruntuk sahabat tercinta yang selama penulis mengerjakan skripsi ini terbentang jarak diantara kita, tapi penulis tahu bahwa kalian semua selalu

berdo'a yang terbaik untuk penulis. Terima kasih sahabatku Dinda Vivi Estriana, Intan Laudina, Khumaerotun Nisa, Sinta, Suci Rahayu, dan Amelia Rizqi Maulidah atas setiap momen, dukungan, dan cerita yang kita bagi bersama.

7. Teman-teman saya sejurusan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu ang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Temen-temen KKN 53 Kelompok 11 Desa Bumirejo yang menjadi rumah kedua penulis, menghibur penulis serta memberikan semangat, dan motivasi penulis tanpa kalian penulis tidak akan bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan cepat. Terima kasih atas kebaikan kalian semoga Allah SWT selalu mempermudah langkah perjuangan kalian.
9. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
10. Kepada diri saya sendiri Illa Restu Pangesti (2017204036), yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *"people come and go"* selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terima kasih sudah berjuang sejauh ini, tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Barbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis susun dan selesaikan dengan penuh kerja keras dengan judul "Analisis Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Semoga diberikan syafa'at pada hari akhir kelak.

Dalam penyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Hj. Tutuk Ningsih, M. Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran, dan masukannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
13. Seluruh dosen, karyawan, dan staff Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Semua pihak LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 18 Maret 2025
Saya yang menyatakan

Illa Restu Pangesti
NIM. 2017204036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABTRACT ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **vii**
MOTTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Pembahasaan 10
BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Teori *Good Governance* 12
1. Pengertian Good Governance 12
2. Prinsip *Good Governance* 12
B. Teori Transparansi 15
1. Pengertian Transparansi 15
2. Indikator Transparansi 15
C. Teori Akuntabilitas 16
1. Pengertian Akuntabilitas 16
2. Indikator Akuntabilitas 17

D. LAZNAS Al-Irsyad....18
1. Pengertian LAZNAS Al-Irsyad....18
2. Tugas dan Fungsi LAZNAS Al-Irsyad....19
E. Aplikasi SIMBA....20
F. Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)....21
G. Kajian Pustaka....38
BAB III METODE PENELITIAN.... 48
A. Jenis Penelitian....48
B. Pendekatan Penelitian....48
C. Tempat dan Waktu Penelitian....48
D. Subjek dan Objek Penelitian....49
E. Jenis dan Sumber Data....50
F. Teknik Pengumpulan Data....50
G. Teknik Analisis Data....53
H. Uji Keabsahan Data....54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.... 57
A. GAMBARAN UMUM LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 57
1. Sejarah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.... 57
2. Visi dan Misi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 58
3. Tujuan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.... 59
4. Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.... 59
5. Fungsi dan Bagian LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.... 60
6. Program-Program LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.... 63
B. Tata Kelola Pelaporan Dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 74
C. Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Laporan Dana ZIS Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.... 77
1. Analisis Transparansi terhadap Pelaporan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 80

2. Analisis Akuntabilitas Pelaporan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 84

BAB V PENUTUP 92

A. KESIMPULAN.....92

B. SARAN.....92

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN 99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Zakat Perternakan Sapi, Kerbau, dan Kuda	29
Tabel 1.2	Daftar Zakat Peternakan Kambing	30
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 1.4	Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	59
Tabel 1.5	Media Informasi dan Komunikasi Digital LAZNAS Al-Irsyad	76
Tabel 1.6	Data Penyaluran Program Tahun 2019-2023 di LAZNAS Al-Irsyad	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tampilan SIMBA	3
Gambar 1.2	Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto	58
Gambar 1.3	Program DAYAMAS	64
Gambar 1.4	Tebar Sedekah Al-Qur'an	64
Gambar 1.5	Apresiasi Guru Ngaji	64
Gambar 1.6	Sedekah Makan Santri	65
Gambar 1.7	Beasiswa Orang Tua Asuh	65
Gambar 1.8	Beasiswa untuk Siswa Dhuafa dan Yatim	66
Gambar 1.9	Beasiswa Cendekia	67
Gambar 1.10	Pendidikan Guru TPQ (PGTPQ)	67
Gambar 1.11	Ambulance Gratis	68
Gambar 1.12	Klinik Gratis Dhuafa	68
Gambar 1.13	Layanan Kesehatan Peduli Cianjur	69
Gambar 1.14	Dokter Sahabat Anak	69
Gambar 1.15	Tanggap Bencana Turki, Suriah, dan Cianjur	70
Gambar 1.16	Bedah Rumah	70
Gambar 1.17	Bantuan Sedekah Air Bersih	71
Gambar 1.18	Bantuan Senyum Janda Dhuafa	72
Gambar 1.19	Guru Ngaji Berdaya di Desa Kasegeran, Cilongok, Banyumas	72
Gambar 1.20	Bantuan Santunan Anak Yatim Bulan Ramadhan	73
Gambar 1.21	Buka Puasa Bersama	74
Gambar 1.22	Hewan Qurban	74
Gambar 1.23	Flayer Laporan Penerimaan Manfaat Bulan November 2024	82
Gambar 1.24	Laporan Pertumbuhan Donasi Tahun 2019-2023 LAZNAS Al-Irsyad	89

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat islam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), ketentuan ini merupakan cerminan dari firman Allah Swt., dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

> ”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kemudian implementasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil bahwa masih ada LAZ yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan keuangannya, meskipun jumlahnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Menurut laporan BAZNAS pada tahun 2020 dari 166 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdaftar, hanya 121 yang menyerahkan laporan keuangan tahunan ke BAZNAS pada tahun 2019. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan sekitar 72,9%. Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2021 melaporkan bahwa pada tahun 2020, dari 180 OPZ yang terdaftar, 146 menyampaikan laporan. Ini menunjukkan peningkatan kepatuhan menjadi 81,1%. Kementerian Agama RI mencatat bahwa pada tahun 2021, dari 27 LAZNAS yang terdaftar, 25 menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, menunjukkan tingkat kepatuhan 92,6% untuk LAZNAS. Dalam studi terhadap 20 LAZNAS menemukan bahwa 15% masih belum sepenuhnya transparan dalam pelaporan penggunaan dana ZIS (Rahmawati et al. , 2021).

Dalam analisis terhadap 30 LAZ di Indonesia menemukan bahwa 23,3% masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang berpotensi memengaruhi akurasi pelaporan (Mustafa et al., 2023).

Sebelumnya adanya sistem komputer, pencatatan dan pelaporan ZIS masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam pelaporan (Ulparisi et al., 2024). Sehingga perlu adanya teknologi digital yang sekarang sedang digunakan oleh BAZNAS seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). SIMBA adalah salah satu inovasi teknologi yang diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS di Indonesia. SIMBA dirancang untuk mengintegrasikan proses penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan dana ZIS secara nasional (BAZNAS, 2018). Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat, sekaligus memudahkan koordinasi dan pengawasan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana ZIS merupakan dua prinsip fundamental yang harus dijaga oleh setiap lembaga pengelolaan dana ZIS. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan dana ZIS, sedangkan akuntabilitas berarti tanggungjawab lembaga dalam mempertanggunjawabkan setiap dana yang dikumpulkan dikelola dengan benar dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diamanahkan oleh para donatur. Penggunaan Aplikasi SIMBA diharapkan dapat meningkatkan kedua prinsip, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS dapat terjaga dan bahkan meningkat (Nofitasari, 2020).

SIMBA dilengkapi dengan fitur pelaporan yang mencakup 88 sub laporan berbeda, yang tergolong dalam 33 jenis laporan yang dibagi ke dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasis web, sistem ini terpusat sehingga dapat diakses oleh semua badan atau lembaga zakat di seluruh indonesia tanpa memerlukan proses instal yang kompleks. Dalam SIMBA, komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS mencakup transaksi penerimaan kas dari muzakki yang membayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS) kepada BAZNAS,

serta transaksi kas untuk penyaluran ZIS kepada mustahik. Selain itu, dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan amil dalam pengumpulan dan distribusi dana tersebut. Agar sistem ini berfungsi optimal siperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya (Asrida et al., 2021).

Gambar 1.1 Tampilan SIMBA

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto merupakan salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah. Lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyah Purwokerto ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa berbasis pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaaan (laznasalirsyadpurwokerto.org). Lembaga ini menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dengan menggunakan media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, youtube dan website resmi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto (Fawaid, 2022).

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang telah mengadopsi SIMBA dalam operasionalnya. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan ZIS di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS (Fadillah et al., 2017).

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia, menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang dikembangkan oleh BAZNAS dan bukan dari Kementrian Agama karena kewajiban hukum: sesuai dengan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS ditunjuk sebagai koordinator nasional dalam pengelolaan zakat. Pasal 29 ayat (3) UU ini menyatakan bahwa LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Peraturan Pelaksana: Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2011, memperkuat peran BAZNAS sebagai koordinator. Pasal 71 dan 72 dalam peraturan ini menetapkan kewajiban pelaporan dari LAZ kepada BAZNAS (PP No. 14 Tahun 2014). Dan Standardisasi Pelaporan: SIMBA dikembangkan oleh BAZNAS untuk menciptakan standar dalam pelaporan LAZ di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi pengelolaan zakat secara nasional (BAZNAS, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifani, Muhammad Taufiq, dan Anwar Solihin (2023) bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan konsep Indonesia *Magnificence of* Zakat, namun belum sepenuhnya transparan. Informasi lengkap seperti status proposal yang diterima, belum dipublikasi secara digital, sehingga mustahik harus datang ke kantor. Dari lima indikator transparansi, dua belum terlaksana yaitu publikasi saldo dana dan audit syariah. Penelitian ini menunjukkan dampak penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BAZNAS bervariasi, dengan penurunan pengumpulan dana pada tahun 2018, sementara perubahan regulasi pengelolaan zakat ASN ke BAZNAS Provinsi mempengaruhi hasil pada tahun 2017.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar (2021) menyatakan bahwa potensi penerimaan ZIS di Indonesia sangat tinggi, namun sering kali pengelolaan dana tersebut tidak maksimal akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelolaan zakat.

Dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Pada penelitian Rifani, Muhammad Taufiq, dan Anwar Solihin (2023) menyatakan BAZNAS Kota Payakumbuh telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, meskipun masih ada kekurangan dalam hal transparansi. Sedangkan penelitian Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar (2021) menyatakan bahwa secara umum lembaga pengelolaan zakat di Indonesia masih kurang dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan hasil narasumber Kepala Divisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto bapak Surya Fajar Sidik S.Pt. diketahui bahwa sistem pelaporan dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dilakukan secara manual yakni dengan menggunakan microsoft excel sampai tahun 2022. Kemudian pada akhir tahun 2022 sistem pelaporan dana ZIS mulai menggunakan SIMBA yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses membuat laporan keuangan. Akan tetapi, dalam penerapan aplikasi SIMBA di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto masih ada kendala pada koneksi internet, ganguan pada sistem dan masih kurangnya pelatihan kepada amilnya. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam aplikasi SIMBA dimana fitur pelaporan yang terdapat didalamnya belum berfungsi dengan baik dibuktikan dengan tidak bisa ditemukannya data walaupun sudah terinput seperti data pelaporan pengumpulan dana, data pelaporan ramadhan, dan data penerima entitas (Sidik, 15 Desember 2023).

Menurut prinsip *Good Governance*, tata kelola yang baik mencakup beberapa dimensi, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Transparansi memastikan bahwa semua informasi terkait pengelolaan dana dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, sementara akuntabilitas menuntut lembaga untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan, termasuk penggunaan dana ZIS (Fitria dan Sari, 2020). Dalam konteks ini, *Good Governance* adalah landasan yang mengarahkan lembaga amil zakat untuk mengelola dana dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan aplikasi SIMBA lembaga bisa mengetahui dan memantau secara jelas bagaimana data yang diperoleh dengan data base yang terkumpul dalam SIMBA. Aplikasi ini memberikan pelaporan dan pengelolaan dana memberikan pengaruh dalam perkembangan pelaporan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Dengan bertujuan untuk mempermudah pengelolaan pelaporan dana ZIS secara digital, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kepada masyarakat dan para donatur. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan manual, seperti keterlambatan pelaporan, kesulitan dalam memonitor pengelolaan dana secara real-time, dan pemahaman pengguna terhadap sistem,dan infrastruktur yang kurang memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto".

B. Definisi Operasional

1. Aplikasi SIMBA

Aplikasi SIMBA adalah sistem informasi manajemen BAZNAS yang dimaksud mendukung peran sebagai koordinator zakat nasional, guna menciptakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia yang transparan dan akuntabel. Dengan dukungan online, posisi koordinator zakat hampir universal di Indonesia. Integrasi pengelolaan zakat nasional dan penerapan aplikasi SIMBA merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. SIMBA dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk menyimpan dan menyebarkan data dan pengetahuan BAZNAS ke seluruh tanah air (Mokoginta, 2020). Aplikasi SIMBA digunakan untuk memperbaiki dan

mengembangkan sistem pengelolaan dana ZIS yang lebih efisien dan akurat dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS, serta peningkatan fitur aplikasinya.

2. Transparansi

Transparansi dalam konteks politik merujuk pada keterbukaan dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, transparansi merujuk pada tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut (Nofitasari, 2020). Transparansi tercermin dalam penyediaan informasi yang mudah dipahami, akses informasi yang mudah dijangkau, peningkatan akses publik informasi melalui kemitraan dengan pihak lain, serta penggunaan media secara kreatif (Imlati et al., 2023). Transparansi dalam aplikasi simba secara umum mengacu pada sejauh mana aplikasi tersebut memberikan informasi yang mudah diakses, jelas, akurat, dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki, mustahik, dan lembaga pengelola zakat.

3. Akuntabilitas

Dalam konteks ilmu akuntansi, akuntabilitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisinya, termasuk keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Organisasi dianggap akuntabel jika dapat menjelaskan semua hal tersebut. Istilah akuntabilitas dalam akuntansi berbeda dari responsibilitas, yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah tanggungjawab dari pihak yang diberi mandat (*agent*) untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapan semua aktivitas dan kewajibannya kepada pihak yang memberi mandat (*principal*), yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban (Nofitasari, 2020). Akuntabilitas dalam aplikasi simba secara umum mengacu pada sejauh mana aplikasi mendukung tanggungjawab lembaga pengelola zakat dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Zakat, Infak,

dan Shadaqah (ZIS) kepada para stakeholder, termasuk muzakki, mustahik, dan regulator.

4. Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

ZIS merupakan singkatan dari Zakat, Infak dan Shadaqah. Zakat adalah jumlah harta yang harus dikeluarkan dalam jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Zakat wajib bagi setiap muslim. (Dyarini et.al., 2023)**.** Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah ialah memberikan ke seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga pahala dari Allah (Hermanto et at., 2023). Perbedaan antara zakat, infak dan shadaqah terletak pada ketentuan nishab dan haul. Zakat memiliki ketentuan nishab dan haul, sementara infak dan shadaqah tidak ditentukan oleh nishab dan haul. Shadaqah dapat berupa pemberian dalam bentuk materi atau non-materi. Dengan menunaikan zakat, infak dana shadaqah, harta yang kita miliki diharapkan menjadi lebih diberkahi (Fawaid, 2022).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?
2. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMBA terhadap akuntabilitas pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disajikan, dapat dijabarkan oleh peneliti tujuan yang akan diperoleh dari penelitian in, adalah:

a. Untuk menganalisis penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.
b. Untuk menganalisis penggunaan aplikasi SIMBA terhadap akuntabilitas pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya, khususnya untuk peneliti. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengungkap informasi baru tentang penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Hasil penelitian ini menambah wawasan dan literatur akademis terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS serta memberikan kontribusi bagi penelitian dibidang manajemen zakat, khususnya penggunaan aplikasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi tambahan referensi buat peneliti-peneliti selanjutnya.

2) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademis atau mahasiswa yang tertarik pada bidang keuangan syariah, khususnya dalam konteks manajemen zakat dan akuntabilitas lembaga filantropi. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait teknologi pelaporan dan transparansi dalam organisasi keuangan syariah.

3) Bagi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan bagi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dalam memahami sejauh mana aplikasi SIMBA efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS. Rekomendasi dari penelitian ini bisa menjadi dasar peningkatan dalam proses pelaporan dan pengelolaan dana ZIS yang lebih akurat dan mudah diakses.

4) Bagi mahasiswa khususnya prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

a) Menjadi referensi bagi mahasiswa prodi Mazawa yang ingin bekerja di lembaga amil zakat, badan wakaf atau lembaga filantropi lainnya.

b) Menambah pengetahuan bagi mahasiswa prodi Mazawa mengenai bagaimana dana ZIS dikelola secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

E. Sistematika Pembahasaan

Sistematika pembahasaan dalam penelitian meliputi:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, bab ini berisi tentang teori *good governance*, transparansi, akuntabilitas, LAZNAS Al-Irsyad, aplikasi SIMBA, Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), serta kajian pustaka atau penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian gambaran umum tentang LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang meliputi sejarah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, visi dan misi, tujuan, struktur

organisasi, fungsi dan bagian, serta program-program. Selanjutnya akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi SIMBA terhadap pelaporan zakat, infak, dan shadaqah di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, serta analisis transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Bab V : Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori *Good Governance*

1. Pengertian Good Governance

Dari segi konseptual *"good"* dalam bahasa Indonesia berarti "baik" dan *"governance"* diterjemahkan sebagai "kepemerintahan". Secara umum, *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada sistem pengelolaan yang mematuhi prinsip-prinsip dasar tata kelola.

Menurut definisi yang dikemukan oleh World Bank dan UNDP, *good governance* merupakan penerapan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Konsep tata kelola ini meliputi penggunaan dana investasi secara optimal, upaya pencegahan korupsi baik pada tingkat politik maupun administratif, penerapan disiplin dalam pengelolaan anggaran, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung perkembangan aktivitas usaha (Moenek et al., 2019).

2. Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* merupakan sekumpulan nilai dan norma yang dipakai sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan dalam suatu organisasi atau institusi pemerintah. Berikut ini adalah beberapa prinsip good governance yaitu:

a. Prinsip Partisipasi *(Participation)*, mengakui betapa pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Prinsip Transparansi, menekankan keharusan adanya keterbukaan dalam sistem tata kelola, yang mencakup kemudahan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik. Prinsip ini

mensyaratkan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

c. Prinsip Responsif *(Responsiveness)*, menggariskan bahwa sebuah institusi pemerintahan atau organisasi perlu menunjukkan daya tanggap yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Mereka dituntut untuk cepat dan tepat dalam merespon berbagai masukan keluhan, dan harapan yang disampaikan oleh warga.

d. Prinsip Konsensus, menekankan pentingnya proses membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Prinsip ini mengutamakan dialog dan negoisasi untuk menemukan titik temu dari beragam kepentingan dan pandangan yang ada dalam komunitas.

e. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan *(Equity)*, menekankan perlunya perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mengharuskan bahwa individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, harus mendapatkan kesempatan dan akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik.

f. Prinsip Efektivitas dan Efesien, mewajibkan bahwa pengelolaan organisasi atau pemerintahan harus mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara optimal sambil menggunakan sumber daya yang tersedia dengan hemat dan bijaksana. Prinsip ini menekankan pada kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal tanpa mengorbankan kualitas hasil yang diinginkan.

g. Prinsip Akuntabilitas, menekankan bahwa para pemimpin dalam organisasi atau pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan segala tindakan yang mereka ambil, termasuk bagaimana mereka mengelola kinerja organisasi dan menggunakan sumber daya publik yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang jelas sehingga setiap

keputusan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Prinsip-prinsip *good governance* memiliki peran krusial dalam memastikan berfungsinya organisasi atau pemerintahan secara efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai ini diterapkan pada berbagai level mulai dari global, nasional, hingga lokal, dan telah menjadi perhatian utama banyak negara dalam upaya reformasi pemerintahan dan pengembangan sistem demokrasi mereka. *Good governance* juga berfungsi sebagai fondasi bagi beragam program dan inisiatif pembangunan internasional, serta memainkan fungsi penting dalam mengundang investasi dari luar negeri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Tampubolon et al., 2023).

Prinsip *Good Governance* yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam tata kelola, dimana informasi harus mudah diakses dan dipublikasikan untuk publik. Dalam konteks aplikasi SIMBA, hal ini berarti amil harus memasukkan data secara akurat sehingga dapat dibagikan secara terbuka kepada masyarakat, sesuai dengan standar tata kelola lembaga yang baik. Akuntabilitas berarti pemimpin organisasi atau pemerintahan bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, termasuk kinerja organisasi dan penggunaan sumber daya publik. Dalam mengoperasikan aplikasi SIMBA, para amil diwajibkan memasukkan data secara tepat agar informasi tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat secara transparan, sesuai dengan standar tata kelola lembaga yang baik. Selain itu, para pemimpin bertanggungjawab atas kinerja lembaga dalam penggunaan sumber daya publik, mengikuti prinsip akuntabilitas yang merupakan bagian dari konsep *good governance*.

B. Teori Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Menurut pandangan Tanjung, transparansi didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Konsep ini berlandaskan pada pemahaman bahwa publik memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta bagaimana pemerintah mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku (Edowai et al., 2021).

2. Indikator Transparansi

Menurut pendapat Mardiasmo, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam penyediaan informasi. Mardiasmo menjabarkan bahwa dimensi transparansi mencakup beberapa aspek, yaitu :

a. Informatif *(Invormativeness)* mengacu pada penyediaan informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, dan fakta secara jelas dan akurat kepada pihak-pihak yang memerlukan. Aspek ini menekankan pada kejelasan dan ketepatan dalam penyampaian informasi kepada mereka yang membutuhkannya. Salah satu indikator dari sifat informatif adalah kemampuan untuk menyajikan informasi yang revelan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diandalkan oleh penerimanya, sebagai berikut :

   1) Ketepatan waktu sangat penting dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang tepat. Dengan menyediakan laporan tepat waktu, proses pengambilan keputusan tidak tertunda dan dapat berjalan dengan efektif.
   2) Kecukupan informasi adalah aspek penting, dimana laporan keuangan wajib disusun dengan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini mencakup

pengungkapan informasi yang memadai mengenai semua hal yang bersifat material.

3) Kejelasan merupakan aspek penting, dimana informasi dalam laporan keuangan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.
4) Ketepatan data merupakan hal krusial, dimana informasi harus benar-benar tepat sehingga pengguna tidak terkecoh atau salah arah, dan harus dengan jelas mencerminkan maksud yang sebenarnya.
5) Dapat diperbandingkan (*komparabilitas*) merupakan aspek penting, dimana laporan keuangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antara berbagai periode waktu yang berbeda.
6) Mudah diakses (*aksesbilitas*) merupakan faktor penting, dimana informasi harus dapat dijangkau dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkannya.

b. Keterbukaan (*Opennes*) menekankan bahwa seluruh informasi publik seharusnya bersifat transparan dan mudah diakses. Prinsip ini memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan informasi melalui akses terhadap data yang tersimpan di insitusi-institusi publik, sebagaimana dinyatakan oleh (Edowai et al., 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teori transparansi untuk mengkaji bagaimana implementasi aplikasi SIMBA berpotensi meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi dalam konteks pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).

C. Teori Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban seseorang, organisasi, atau institusi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah diambil (Yulianti, 2023). Tanjung mendefinisikan akuntabilitas

sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan aktivitas yang telah diamanatkan kepada entitas pelaporan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara periodik. Sementara itu, Adisasmita menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan alat pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan misi organisasi. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan manifeastasi dari kewajiban individu atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Edowai et al., 2021).

2. Indikator Akuntabilitas

Rahmansyah et al. (2021) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, tolak ukur keberhasilan akuntabilitas dapat ditentukan melalui kriteria-kriteria berikut:

a. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Dalam konteks teori akuntabilitas, ketepatan waktu merujuk pada proses penyajian informasi keuangan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA yang dilakukan dengan tepat waktu, memungkinkan para pemangku kepentingan memanfaatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Ketepatan waktu merupakan salah satu parameter krusial dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan.

b. Kejelasan sasaran kebijakan (*clarity of policy objectives*)

Dalam konteks akuntabilitas, kejelasan sasaran mengacu pada keharusan bahwa tujuan dan target pelaporan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur. Dengan adanya kejelasan ini, para pemangku kepentingan dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan dan mampu mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

c. Penyajian laporan keuangan (*financial reporting presentation*)

Berdasarkan teori akuntabilitas, penyajian laporan keuangan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA perlu memenuhi kriteria akurat, komprehensif, mudah dipahami, dan komparatif. Kualitas penyajian yang baik menjadi pendukung penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan.

d. Pengendalian keuangan (*financial control*)

Dalam konteks akuntabilitas, pengendalian keuangan merujuk pada serangkaian proses dan sistem yang diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem pengendalian yang efektif berperan penting dalam mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pelaporan (Yulianti, 2023).

Dalam peneilitian ini, peneliti mengadopsi teori akuntabilitas untuk menganalisis bagaimana implementasi aplikasi SIMBA dapat meningkatkan aspek pertanggungjawab dan transparansi dalam sistem pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).

D. LAZNAS Al-Irsyad

1. Pengertian LAZNAS Al-Irsyad

LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah merupakan Lembaga Amil Zakat berskala Nasional yang berfokus pada pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Lembaga ini dibentuk oleh Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah dengan misi untuk memberdayakan komunitas dhuafa melalui berbagai program yang meliputi bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, serta sosial kemanusiaan.

Pada tahun 2017, organisasi Al Irsyad Al Islamiyyah telah berhasil mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di cabang Purwokerto yang berpotensi pada tingkat kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor

4132/KW.11.7/4/BA.03.2/06/2017. Sebagai implementasi dari amanat Muktamar Al Irsyad ke-40 yang diselenggarakan di Bogor tahun 2017, Pimpinan Pusat Al Irsyad membentuk tim khusus untuk pendirian LAZNAS di bawah koordinasi Majelis Sosial dan Ekonomi. Setelah menjalankan serangkain proses yang memakan waktu cukup lama, akhirnya Pimpinan Pusat Al Irsyad berhasil memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 949 tahun 2020.

Setelah mendapatkan izin operasional, LAZNAS Al Irsyad telah menjalankan beragam program pemberdayakan bagi masyarakat dhuafa. Diantara program yang telah diimplementasikan adalah pendistribusian 100.000 liter air bersih untuk warga Gaza pada penghujung bulan Ramadhan 2024. Inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi LAZNAS Al Irsyad bersama para muhsinin dalam upaya meringankan penderitaan penduduk Gaza yang masih dilanda krisis ketersediaan air bersih.

Selain itu, LAZNAS Al Irsyad juga berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah bagi masyarakat. Sebagai contoh, LAZ Al Irsyad Purwokerto telah melaksanakan program edukasi yang ditunjukan kepada siswi kelas 10 SMA Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang signifikasi ZIS dalam konteks kehidupan sehari-hari (laznasalirsyad, 2024).

2. Tugas dan Fungsi LAZNAS Al-Irsyad

a. Penghimpunan Dana ZIS

Mengumpulkan dana zakat, infak, dan shadaqah dari berbagai segmen masyarakat, meliputi individu maupun institusi, dengan menggunakan beragam metode dan teknik kampanye yang efesien.

b. Pendistribusian Dana ZIS

Menyalurkan dana yang telah terkumpul kepada para mustahik (penerima zakat) sesuai dengan syariat islam, dengan memastikan bahwa pendistribusian dilakukan secara tepat sasaran dan

memberikan manfaat maksimal bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya.

c. Program Pemerdayaan

Menjalankan beragam program yang dirancang untuk meningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu, meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, dakwah, serta aktivitas sosial dan kemanusiaan.

d. Edukasi Zakat

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dan kewajiban zakat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam pelaksanaannya.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Mengelola dana dengan penuh tanggungjawab secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menyajikan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

f. Sinergi dan Penguatan Jaringan

Menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintahan, organisasi masyarakat,dan lembaga lainnya, guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program pemerdayaan (laznasalirsyad, 2024).

E. Aplikasi SIMBA

SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS merupakan sistem inovatif yang berhasil memenuhi fungsi sebagai koordinator zakat nasional dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator zakat nasional, BAZNAS telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Sistem ini terdiri dari dua kmponen utama yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) yang berfungsi mengelola informasi terkait arus kas masuk dan keluar, serta Sistem Informasi Pelaporan (SIP) yang menyediakan informasi mengenai pelaporan zakat termasuk bukti setor zakat,

data muzakki, jumlah dana ZIS yang berhasil dihimpun, profil asnaf, dan kategori program penyaluran yang semuanya terintegrasi dalam basis data SIMBA.

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) adalah sistem yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data dan informasi BAZNAS di tingkat nasional. SIMBA merupakan hasil pengembangan oleh divisi biro TI BAZNAS Pusat dan penggunaanya diwajibkan bagi seluruh Baznas Kabupaten dan kota. Kehadiran sistem ini mempermudah berbagai proses operasional seperti pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. SIMBA mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 dan terus digunakan hingga saat ini (Mokoginta, 2020).

SIMBA dilengkapi dengan sistem pelaporan komprehensif yang terdiri dari 88 sub laporan, dikelompokkan dalam 33 jenis laporan, dan dibagi ke dalam 5 kategori utama. Sistem berbasis web ini dirancang secara terpusat, memungkinkan akses bagi seluruh lembaga zakat di seluruh Indonesia tanpa perlu intalasi yang rumit.

Dalam operasionalnya, SIMBA mengelola berbagai komponen dana BAZNAS, termasuk penerimaan kas dari muzakki yang membayar Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), serta pengeluaran kas untuk penyaluran ZIS kepada mustahik. System ini juga mengelola dana operasional yang digunakan untuk mendukung aktivitas amil dalam proses pengumpulan dan distribusi dana. Untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal, diperlukan tenaga kerja yang memiliki di bidangnya masing-masing (Asrida et al., 2021).

F. Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara terminologi, zakat memiliki makna pertumbuhan dan perkembangan atau penyucian, karena zakat akan meningkatkan pahala bagi pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Zakat merupakan

bagian dari harta yang wajib disalurkan oleh setiap muslim kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) dengan ketentuan tertentu, seperti telah mencapai nishab, haul, dan kadar yang ditentukan. Zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu yang telah ditetapkan sesua dengan syariat (Hadi, 2020).

Menurut Soemitra, zakat secara harfiah bermakna **طهارة** (persucian), pertumbuhan, dan **بركة** (berkah). Zakat merupakan kewajiban muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan bersih mereka yang telah melampaui nishab kepada mustahik dengan memenuhi beberapa ketentuan.

Yahya mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta yang wajib diserahkan oleh muzakki kepada mustahik. Pembayaran zakat dilakukan ketika telah mencapai batas minimal (nishab) dan haul dari harta yang memenuhi syarat wajib zakat (Hadi, 2020).

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Definisi lainnya menyebutkan zakat adalah jumlah harta tertentu yang harus diberikan dan diserahkan kepada kelompok-kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Maelani et al., 2022).

b. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an memerintahkan pelaksanaan zakat dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Perintah menunaikan zakat juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk."

Selain Al-Qur'an, hadits sebagai sumber utama ajaran Islam kedua juga menegaskan kewajiban zakat. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

> "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke *Baitullah*, dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR. Bukhari)". Hadits tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari rukun islam. Kemudian penjelasan hadits mengenai dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu berliau bersabda, 'Sembayanglah Allah dan jangalah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi (HR. Bukhari dan Muslim)." Hadits tersebut menjelaskan bahwa amal perbuatan yang dapat memasukan ke dalam surga salah satunya adalah dengan berzakat."

Di Indonesia, landasan hukum zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011).

c. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tujuan zakat dibagi tiga kategori berdasarkan pihak yang teribat: pembayaran zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), dan masyarakat umum (aspek sosial). Bagi muzakki, zakat bertujuan menyucikan diri dari sifat-sifat negatif seperti bakhil, dan rakus.

Selain itu, zakat juga melatih untuk bersyukur atas nikmat Allah, mengembangkan rasa kasih sayang terhadap sesama, serta membangun kepribadian yang dermawan. Dari sisi mustahik,

tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Sementara dari perspektif sosial kemasyarakatan, zakat memiliki nilai ekonomis dan berperan dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas (Muin, 2020).

2. Hikmah Zakat

Berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili, zakat memiliki empat manfaat utama:

a) Melindungi kekayaan dari keinginan atau niat buruk orang lain.
b) Memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang memerlukan dukungan.
c) menyucikan diri dari sifat pelit dan kikir, sekaligus menumbuhkan kebiasaan berkorban dan bermurah hati dikalangan umat Islam.
d) Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT (Rahmawati, 2020).

d. Syarat Wajib Zakat

Seseorang diwajibkan membayar zakat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Beragama Islam.
2) Bukan budak.
3) Sudah dewasa dan berakal sehat.
4) Memiliki harta yang telah mencapai jumlah minimal (nishab) dan telah dimiliki selama setahun (haul) untuk jenis harta tertentu. (Hermanto dan Rohmi, 2023).

e. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitran dan zakat mal. Namun, terdapat beberapa jenis zakat lainnya yang perlu diketahui:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan menjelang akhir bulan Ramadhan. Setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan, walaupun hanya untuk satu hari satu malam, wajib menunaikan zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa pembayar zakat.

Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi, yaitu sebanyak 2,5 kg. Di Indonesia, umumnya dibayarkan dalam bentuk beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Alternatifnya, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan harga bahan makanan pokok tersebut.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah jenis zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim atas kekayaan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha mereka, dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan. Zakat ini berlaku untuk harta yang telah dimiliki, disimpan, berada dalam penguasaan seseorang, dan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Kewajiban membayar zakat mal berlaku untuk harta yang telah disimpan selama periode satu tahun. Berbagai jenis kekayaan yang dikenai zakat mal meliputi properti seperti rumah, kendaraan bermotor, hewan ternak, hasil dari pertanian, logam mulia (emas dan perak), uang tunai, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya.

Jika membayar zakat dalam jumlah besar terasa memberatkan, anda dapat merencanakan dengan menghitung perkiraan zakat yang perlu dikeluarkan. Hitunglah nilai kekayaan anda setelah mencapai masa kepemilikan satu tahun (haul), lalu ambil 2,5% dari total nilai tersebut. Untuk mempersiapkannya, anda bisa menyisihkan dana secara bertahap sebelum mencapai haul, sehingga ketika waktu pembayaran zakat tiba, bebannya akan terasa lebih ringan. Allah telah menciptakan

langit, bumi, dan seluruh isinya dengan fungsi yang telah ditentukan. Semua kenikmatan yang kita rasakan seperti makanan, pakaian, kehidupan, serta sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah. Membayar zakat adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah, sekaligus menjadi sarana untuk membantu sesama. Dana zakat yang kita berikan akan disalurkan kepada umat muslim yang membutuhkan (Hermanto dan Rohmi, 2023).

f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat:

Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT telah menetapkan dengan jelas delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

> "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah telah menetapkan delapan kelompok yang memiliki hak menerima zakat yakni :

1) Fakir, yaitu orang-orang yang nyaris tidak memiliki harta sama sekali sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan mendasarnya.
2) Miskin, yaitu orang-orang yang memiliki harta tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok mereka.
3) Amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4) Mualaf, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk beradaptasi dengan kondisi baru mereka.
5) Riqab, yaitu orang-orang yang ingin membebaskan diri mereka dari perbudakan.
6) Gharimin, yaitu orang-orang yang memiliki utang untuk keperluan yang halal namun tidak mampu melunasinya.
7) Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
8) Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (Nuriyah et al., 2022).

g. Harta Yang Wajib Dizakati:

1) Emas dan Perak

Batas minimum (nishab) untuk emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni. Adapun untuk perak, nishabnya ditetapkan sebesar 200 dirham, yang kira-kira sama dengan 595 gram perak. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa nishab emas adalah sebesar 20 misqal atau sekitar 95 gram.

2) Harta Peniagaan dan Perusahaan

a) Harta Pernigaann

Harta perniagaan merupakan aset yang dperuntukkan untuk dijual belikan dengan tujuan perdagangan. Karakteristik utama dari harta jenis ini adalah kemampuannya untuk berkembang secara berkelanjutan. Hal ini yang menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang digunakan untuk kegiatan perdagangan (Hermanto dan Rohmi, 2023).

Beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai zakat perniagaan yaitu:

1) Sebagian besar ulama fikih bersepakat bahwa batas minimal (nishab) zakat untuk harta perniagaan setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
2) Penentuan apakah nilai aset telah mencapai nishab dilakukan pada akhir periode kemepilikan satu tahun (haul).
3) Perhitungan zakat ini dilaksanakan dengan prinsip bebas dari seluruh tanggungan keuangan.
4) Besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun, atau sama dengan 2,5%.

b) Zakat Perusahaan

Batas minimal (nishab) dan presentase zakat perusahaan disamakan dengan ketentuan zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Besaran zakatnya ditetapkan sebesar 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki oleh perusahaan selama periode satu tahun.

Beberapa elemen penting dalam menghitung zakat perusahaan meliputi:

1) Aset produktif (kekayaan berupa barang yang masih dapat diperdagangkan).
2) Keuntungan bersih (*Net Profit)* yang terkumpul dalam satu tahun, baik dalam bentuk uang maupun simpanan.
3) Piutang

Dengan demikian, harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ketiga jenis harta tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban perusahaan, seperti hutang yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

3) Zakat Harta Hewan dan Peternakan

Zakat perternakan merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hasil hewan ternak yang halal,

dipelihara, dan memiliki nilai ekonomi. Ini adalah salah satu bentuk zakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi. Para ulama telah sepakat bahwa zakat hewan ternak adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

a) Sapi, Kerbau dan Kuda

Untuk hewan ternak seperti kerbau dan kuda batas minimum kepemilikan (nishab) yang dikenakan zakat disamakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Oleh karena itu, seseorang memiliki 30 ekor sapi, kerbau atau kuda maka wajib membayar zakat.

Tabel 1.1

Daftar Zakat Perternakan Sapi, Kerbau, dan Kuda

Jumlah	Jumlah Hewan Yang Di Zakati	Umur Hewan Yang Dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi / kerbau	1 sd 2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi / kerbau	2 sampai 3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi / kerbau	1 sd 2 tahun
70-79	2 ekor anak sapi / kerbau	1 sd 2 tahun (1 ekor)
		2 sampai 3 tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi / kerbau	2 sampai 3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi / kerbau	2 sampai 3 tahun
100-109	3 ekor anak sapi / kerbau	1 sd 2 tahun (2 ekor)
		2 sampai 3 tahun (1 ekor)

b) Kambing atau Domba

Batas minimum kepemilikan (nishab) untuk kambing atau domba adalah 40 ekor. Ini berarti, jika seseorang memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia wajib membayar zakat.

Tabel 1.2

Daftar Zakat Peternakan Kambing

Jumlah	Jumlah Hewan Yang Dizakati
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
>300	4 ekor kambing dan pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati plus 1 ekor kambing

c) Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Untuk usaha peternakan unggas seperti ayam, bebek, burung, dan perikanan, ketentuan zakatnya berbeda dengan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Nishabnya tidak diukur berdasarkan jumlah ekor, melainkan berdasarkan nilai usaha yang setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas murni (Aziz et al., 2021).

4) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta. Ini mencakup pekerjaan seperti konsultan, dokter, notaris, akuntan, seniman, pengusaha, dan pekerjaan lainnya, asalkan penghasilan yang diperoleh telah mencapai batas minimum yang ditetapkan (nishab) (Nasution, 2021).

Dasar hukum yang menetapkan penghasilan profesi sebagai harta yang wajib dizakati adalah melalui qiyas, yaitu dengan menganalogikan kemiripan karakteristiknya dengan jenis harta zakat yang sudah ada, yakni:

a) Penghasilan dari profesi dapat dianalogikan dengan hasil panen pertanian. Dalam hal ini, nishab zakat profesi

disetarakan dengan nishab zakat pertanian, yaitu 653 kg gabah kering giling atau 522 kg beras, dan zakatnya dikeluarkan setiap kali penghasilan diterima.

b) Karena penghasilan dari profesi diterima dalam bentuk uang, maka jenis harta ini dapat dianalogikan dengan zakat harta (simpanan atau kekayaan), dengan kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% (Aziz et al., 2021).

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan manusia, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata infak berasal dari bahasa arab yaitu *al-infâq*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *anfaqa*. Kata *anfaqa* sendiri berasal dari kata *nafaqa*. Maka dari itu kata *al-infâq* secara bahasa bisa di artikan sebagai menghabiskan, menghilangkan, mengurangi, menyingkirkan atau mengeluarkan (Zulkifli, 2020).

Infak adalah tindakan memberikan sebagian harta, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah tidak memiliki batasan minimum (nishab). Infak dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang tingkat penghasilan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang disumbangkan oleh individu atau badan usaha selain zakat untuk kepentingan umum (Hadi, 2020).

Infak adalah tindakan membelanjakan harta untuk mencapai keridhaan Allah SWT, atau memberikan sumbangan kepada sesama dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Meskipun mirip dengan sedekah, infak memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu membelanjakan harta untuk segala sesuatu yang diridhai oleh Allah (Dyarini et al., 2023).

b. Dasar Hukum Infak

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Ali Imron : 134

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَۚ

"(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan."

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap orang yang beriman, baik dengan pendapatan tinggi maupun rendah, dapat melakukan infak. Infak dapat diberikan kepada siapa saja, seperti anak yatim, sedangkan zakat memiliki ketentuan khusus yaitu harus diberikan kepada delapan golongan penerima (Khairina, 2019).

c. Rukun dan Syarat Infak

1) Munfiq atau orang yang berinfak, adalah individu yang mengeluarkan sebagian hartanya. Untuk menjadi seorang munfiq, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:
   a) Memiliki harta atau barang yang akan disumbangkan.
   b) Tidak sedang dalam kondisi yang membatasi haknya atas harta tersebut, seperti karena masalah hukum.
   c) Sudah dewasa dan memiliki akal sehat, bukan anak-anak atau orang dengan keterbatasan mental.
   d) Memberikan infak dengan sukarela tanpa paksaan, karena infak adalah perjanjian yang memerlukan kerelaan agar sah.
2) Syarat-syarat dari orang yang menerima infak adalah:
   a) Infaq hanya dapat di berikan apabila benar-benar ada waktu untuk memberi. Apabila tidak ada waktu atau di dalam situasi yang tidak memungkinkan, contohnya dalam kasus janin, maka infaq tidak dapat di berikan.

b) Harus dewasa atau baligh, yang artinya, orang yang menerima infaq harus ada pada saat pemberian infaq. Tetapi, apabila orang tersebut masih kecil atau dalam keadaan tidak waras, maka infaq tersebut harus di berikan kepada wali, pemelihara, atau orang yang bertanggung jawab atasnya, walaupun orang tersebut bukan keluarga atau orang yang dikenal.

3) Harta yang diinfakkan oleh pemberi infak (munfiq) kepada penerima infak harus memenuhi syarat-syarat berikut:Benar-benar ada.
   a) Harta tersebut benar-benar ada.
   b) Keberadaan harta yang diinfakkan harus dapat dipastikan.
   c) Harta tersebut memiliki nilai ekonomi, yaitu barang yang lazim dimiliki, diperdagangkan, dan hak kepemilikannya dapat dialihkan. Oleh karena itu, tidak sah menginfakkan hal-hal seperti air sungai, ikan di laut, atau burung di udara.
4) Harta tersebut dapat dipisahkan dari tempat asalnya dan diserahkan kepada penerima infak sehingga menjadi hak miliknya. Ini berarti tidak sah menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya, karena harta yang diinfakkan harus jelas dan terpisah dari tempat asalnya.
   a) Infak dianggap sah apabila ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan pemberian dan penerimaan, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang menunjukkan pemberian harta tanpa meminta imbalan. Contohnya, pemberi infak berkata, 'Aku infakkan ini kepadamu,' atau 'Aku berikan ini kepadamu,' dan penerima menjawab, 'Ya, aku terima.' Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa qabul (penerimaan) adalah syarat sahnya infak. Sementara itu, ulama Hanafi berpendapat

bahwa ijab (pernyataan pemberian) saja sudah cukup, dan ini adalah pendapat yang dianggap paling kuat. Adapun ulama Hambali berpendapat bahwa infak sah dengan adanya pemberian, karena Rasulullah SAW pernah menerima dan memberikan hadiah, dan para sahabat juga melakukan hal yang sama tanpa mensyaratkan ijab dan qabul (Zulkifli, 2020).

d. Manfaat Infak

1) Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa seseorang, sesuai dengan makna etimologisnya yaitu 'suci'. Dengan menunaikan zakat, seseorang berupaya menyucikan diri dari sifat-sifat negatif seperti kikir, tamak, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Selain itu, zakat juga membersihkan harta dari hak-hak orang lain.
2) alam Islam, kepedulian sosial adalah prinsip penting yang mendorong terciptanya rasa saling membantu (takaful) dan solidaritas (tadhomun). Infaq adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip ini. Jika shalat melatih kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah SWT, maka infaq melatih kepekaan dan kelembutan hati terhadap sesama manusia.
3) Salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT adalah dengan menaati perintah-Nya, dan salah satu perintah tersebut adalah menunaikan infak.
4) Menunaikan infaq adalah bentuk dari rasa syukur kepada Allah SWT, atas berbagai macam nikmat yang telah di berikan oleh Allah SWT kepada kita.
5) Infaq merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang dikenal oleh setiap Muslim, sama halnya dengan shalat dan rukun Islam lainnya.

e. Macam-Macam Infak

Berdasarkan hukumnya, infak terbagi menjadi empat kategori yaitu:

1) Infak Mubah, yaitu pengeluaran harta diperbolehkan dalam syariat Islam.
2) Infak Wajib, yaitu pemberian nafkah kepada anggota keluarga terdekat.
3) Infak Haram adalah pengeluaran harta untuk tujuan yang dilarang oleh Allah SWT, yang meliputi:
   a) Infak yang dilakukan oleh orang kafir dengan tujuan menghalangi penyebaran agama Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang kafir akan menghabiskan harta mereka untuk tujuan tersebut, namun pada akhirnya mereka akan menyesal dan dikalahkan.
   b) Infak yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada fakir miskin, namun tidak didasari oleh niat karena Allah SWT.
4) Infak sunnah adalah pemberian sebagian harta kepada orang lain selain keluarga dekat, yang terbagi menjadi:
   a) Infak jihad, yaitu infak yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti memberikan bantuan kepada pejuang Palestina.
   b) Infak untuk membantu sesama, yaitu infak yang bertujuan meringankan beban orang lain (Hermanto dan Rohmi, 2023).

3. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal perkembangan Islam, shadaqah mengacu pada pemberian yang disunahkan atau dianjurkan (*shadaqah sunah*). Secara terminologi, shadaqah berarti memberikan sesuatu tanpa

mengharapkan imbalan, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Shadaqah adalah pemberian harta kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak yang berhak menerimanya, tanpa syarat atau imbalan. Dalam bahasa Indonesia, shadaqah sering disebut sedekah dan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan zakat dan infaq (Zulkifli, 2020).

Menurut Imam al-Ashfahani, shadaqah didefinisikan sebagai harta yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, Syaikh Ibnu Utsaimin menerangkan bahwa shadaqah mencerminkan kejujuran pemberinya. Beliau menjelaskan bahwa jiwa seseorang akan merasa tenang dengan hartanya, dan ketika seseorang memberikan sesuatu yang dicintainya, hal tersebut menunjukkan kejujuran dan ketulusan niatnya dalam bersedekah (Atsari, 2019).

Menurut el-Firdausy, kata shadaqah berasal dari Bahasa Arab yang bermakna memperoleh pahala dari Allah, bukan sekedar mendapatkan penghormatan. Dalam pengertian umum, shadaqah merupakan pemberian yang dilakukan dengan sukarela oleh seorang muslim dengan tujuan memperoleh ridho Allah, dan tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah tertentu (haul dan nishab) (Hadi, 2020).

Shadaqah merupakan bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan ketulusan hati untuk menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Bentuk shadaqah dapat berupa uang, makanan, ataupun sumbangsih tenaga (Dyarini et al., 2023).

b. Dasar Hukum Shadaqah

Anjuran untuk bersedekah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, yaitu pada surat Al-Baqarah: 254

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

> “Hai orang-orang yang beriman, belanjakkan (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak jual beli dan tidak ada syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.

Merujuk pada ayat tersebut, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah sebelum datangnya hari kiamat di mana tidak ada lagi aktivitas jual beli. Orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan syafa'at di akhirat. Sedekah dapat berupa pemberian materi ataupun bantuan fisik (Khairina, 2019).

Bersedekah disunnahkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, yaitu setelah mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika seseorang bersedekah hingga menyebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya kekurangan, maka ia berdosa, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW.

> “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah bercerita kapada kami Abu Ishak dari Wahab bin Jabir hawani dari Abdullah bi Amru berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang-orang yang harus dinafkahkan” (HR. Abu Daud).

Sedekah tidak dibatasi oleh bentuk amal tertentu, dimana kaidah umumnya menyatakan bahwa setiap perbuatan baik (makruf) dapat dikategorikan sebagai sedekah. Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung kaidah tersebut:

> “Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu’bah telah bercerita sa’id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib bersedekah, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta?, Nabi bersabda: beliau menjawab: Ia bekerja dengan tangannya, sehingga pekerjaan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya lalu ia bersedekah.Para sahabat bertanya: “Bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? beliau menjawab: “Menolong orang yang membutuhkan pertolongan “.Para sahabat bertanya: “Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan?

> Beliau menjawab: ”Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari).

c. Rukun dan Syarat Shadaqah

Rukun shadaqah beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Pemberi shadaqah harus merupakan orang yang memiliki barang tersebut secara sah dan mempunyai wewenang penuh untuk mengelola atau mendistribusikannya. Penerima shadaqah harus merupakan pihak yang berhak memiliki barang tersebut. Karena itu, memberikan shadaqah kepada janin yang masih dalam kandungan atau kepada hewan tidaklah sah, sebab keduanya tidak memiliki hak kepemilikan.
2) Ijab dan Qabul, dimana ijab merupakan pernyataan dari pemberi yang menunjukkan kesungguhan niatnya untuk memberikan barang, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak yang menerima barang tersebut (Zulkifli, 2020).

G. Kajian Pustaka

1. Penelitian pertama yang berjudul ”Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)” dilakukan oleh Rifani, Muhammad Taufiq dan Anwar Sholihin pada tahun 2023 dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya, BAZNAS Kota Payakumbuh sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS berdasarkan konsep *Magnifence of Zakat* (2011) baik untuk pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan. Namun, aspek transparansi yang dijanjikan BAZNAS Kota Payakumbuh belum diimplementasikan secara menyeluruh. Lembaga ini masih belum memenuhi dua dari lima indikator transparansi, yaitu publikasi lembar neraca dan audit syariah. Proposal yang sudah disetujui juga belum dipublikasikan secara online di platfrom media sosial, sehingga para mustahiq terpaksa mendatangi kantor secara langsung untuk memeriksa status pengajuan mereka. Data statistik menunjukkan bahwa

selama periode 2017-2020 terjadi penurunan efektivitas dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang tercermin dari menurunnya jumlah pengumpulan dana pada 2018, meskipun kondisi pada 2017 berbeda. Sebagai solusi atas permasalahan yang kontradiktif ini, BAZNAS tingkat Provinsi mengambil alih tanggung jawab pengelolaan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi pendidikan tinggi dan sekolah menengah atas (Rifani et al., 2023).

2. Penelitian kedua yang berjudul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat" dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar pada tahun 2021 dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi penerimaan ZIS yang sangat besar, pemanfaatan dana tersebut belum optimal karena lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat. Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di Indonesia (Ghofur et al., 2021).
3. Penelitian ketiga dengan berjudul "Efektivitas Penerapan Simba Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Gresik" yang ditulis oleh Ridhotul Khafshoh Islami dan Ananta Prathama pada tahun 2023 menggunakan metodologi kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dari segi pendekatan sumber, implementasi sistem ini belum berjalan optimal karena keterbatasan spesifikasi komputer di bagian pendistribusian yang kurang memadai. Permasalahan lain yang dihadapi operator SIMBA adalah gangguan koneksi internet yang seringkali terjadi. Meskipun demikian, berdasarkan indikator lainnya seperti pendekatan proses dan pendekatan sasaran, penerapan SIMBA dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah dinilai telah mencapai keberhasilan (Khafshoh et al., 2023).
4. Penelitian keempat yang berjudul "Analisis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Pelaporan Dana ZIS Pada BAZNAS

Kota Kediri" yang ditulis oleh Imroatul Mualifah, Trisnia Widuri dan Umi Nadhiroh pada tahun 2023 dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya, bahwa sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Kediri telah mempermudah proses pelaporan dana ZIS. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Implementasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) memungkinkan pemasukan data secara langsung yang kemudian secara otomatis menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen BAZNAS. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ini, penerapan sistem informasi manajemen untuk pelaporan dana ZIS telah berhasil mencerminkan prinsip-prinsip manajemen syariah, termasuk aspek kejujuran, keadilan, musyawarah, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana (Mualifah et al., 2023).

5. Penelitian kelima yang berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109" yang dilakukan oleh Rozi Andrini pada tahun 2023 menggunakan pendekatan kualiatif. Hasil penelitiannya, bahwa pelaporan keuangan ZIS yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kampar yang seharusnya berbasis PSAK 109 belum dapat dikategorikan sepenuhnya transparan dan akuntabel. Ketidaksempurnaan ini disebabkan oleh adanya salah satu komponen laporan keuangan yang meskipun disajikan, tidak memberikan informasi yang substantif, yaitu unsur laporan perubahan aset yang dikelola. Penelitian ini menyarankan agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pengelola keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun laporan keuangan untuk periode-periode berikutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS (Andrini, 2023).

6. Penelitian keenam yang berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Pada Pelaporan Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Baznas Kabupaten Banyumas” yang ditulis oleh Siti Jubaedah Anuri dan Ma’ruf Hidayat pada tahun 2024 menggunkan metodologi kualitatif. Hasil penelitiannya, bahwa :1) Aplikasi SIMBA terbukti efektif dalam pelaporan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah karena menawarkan kemudahan penggunaan, sistem yang terintegrasi, dan ketepatan dalam pemrosesan data. 2) Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi SIMBA mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan pemrosesan. Namun, terdapat juga beberapa kendala seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil terutama saat periode *maintenance* sistem, ketersediaan infrastruktur perangkat yang belum memadai, minimnya pelatihan untuk admin mengenai fitur-fitur terbaru, serta keterbatasan sistem yang belum mampu mengakomodasi fitur zakat natura (Anuri et al., 2024).
7. Penelitian ketujuh yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, Nurfitri, Nurul Elsa, dan Vega Wafaretta menggunkan metodologi studi literatur. Hasil penelitiannya, bahwa dalam konteks entitas syariah, akuntabilitas memiliki dimensi ganda pertanggungjawaban horizontal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT. Studi ini menemukan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi yang baik pada lembaga pengelola ZIS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil ZIS. Terkait aspek akuntabilitas, penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun beberapa lembaga amil ZIS telah menyusun laporan keuangan, namun belum sepenuhnya mematuhi ketentuan SAK Syariah, bahkan ada yang masih jauh dari standar komponen laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 101 dan 109. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pihak amil

zakat dalam memahami PSAK. Dalam hal transparansi, ditemukan variasi praktik di antara lembaga amil ZIS sebagian telah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka melalui website, sementara sebagian lainnya belum melakukannya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana ZIS, yang merupakan bagian integral dari *Islamic good corporate governance* (Iqbal et al., 2022).

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	(Rifani, Muhammad Taufiq dan Anwar Sholihin, 2023) yang berjudul ”*Analisis Akuntabiitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus BAZNAS Kota Payakumbuh)”*.	Hasil dari jurnal Kota Payakumbuh masih menghadapi sejumlah kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa faktor penghambat ini berdampak pada tidak optimalnya proses pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS, sehingga jumlah dana yang berhasil dihimpun masih jauh di bawah Beberapa faktor potensi sebenarnya yang ada di masyarakat. Kondisi ini juga menyebabkan kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya yang beroperasi di wilayah	Sama-sama mengkaji aspek evaluasi akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan ZIS.	Penelitian terdahulu berfokus pada prinsip akuntabilitas dan transparansi secara general dalam pengelolaan dana ZIS, sementara penelitian saat ini lebih terfokus pada analisis pengaruh implementasi aplikasi SIMBA terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan zakat, infak dan

		yang sama.		shadaqah (ZIS).
2.	(Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, 2023) yang berjudul ”*Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”*.	Hasil dari jurnal penelitian ini BAZNAS Lampung dan Banten menerapkan akuntabilitas melalui ketaatan pada regulasi pembentukan BAZNAS, pembangunan divisi khusus pendistribusian zakat, dokumentasi setiap transaksi, perencanaan strategis pengumpulan dan penyaluran zakat, serta pembuatan laporan keuangan yang sistematis. Aspek transparansi pada kedua lembaga tersebut diimplementasikan dengan mendokumentasikan aktivitas melalui platform media sosial, menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti pemerintah daerah dan para muzaki dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menyediakan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Untuk mengoptimalkan potensi zakat, kedua BAZNAS ini memaksimalkan penyaluran dana zakat sebagai sumber	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji evaluasi aspek transparansi dan akuntabilitas pada organisasi pengelola dana zakat.	Studi sebelumnya mengkaji aspek transparansi dan akuntabilitas dalam konteks umum pengelolaan zakat, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik dengan berfokus pada pengaruh penerapan aplikasi SIMBA terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan dana ZIS.

		pendapatan tambahan bagi mustahik, modal usaha produktif, serta bantuan pembiayaan pendidikan dan layanan kesehatan.		
3.	(Ridhotul Khafshoh Islami dan Ananta Prathama, 2023) yang berjudul ”*Efektivitas Penerapan Simba Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Gresik”*.	Hasil dari jurnal penelitian ini penerapan SIMBA lebih efektif dalam mendukung pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gresik. Tetapi masih ada kendala dalam pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIMBA. Serta masalah teknis pada sistem yang terkandang menghambat operasional SIMBA.	Kedua penelitian memiliki fokus yang sama, yaitu implementasi aplikasi SIMBA dalam manajemen dana ZIS.	Studi sebelumnya menggunakan indikator efektivitas dalam mengevaluasi pengelolaan ZIS, sementara penelitian penulis menerapkan indikator transparansi dan akuntabilitas sebagai parameter utama dalam analisis pelaporan dana ZIS.
4.	(Imroatul Mualifah, Trisnia Widuri dan Umi Nadhiroh, 2023) yang berjudul ”*Analisis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Pelaporan Dana ZIS Pada BAZNAS Kota Kediri”*.	Hasil dari jurnal penelitian ini Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Kota Kediri mempermudah pelaporan dana ZIS ke BAZNAS Pusat dan daerah dengan berbagai fitur yang memiliki fungsi berbeda. Melalui SIMBA, data dimasukkan dan diproses secara otomatis untuk menghasilkan laporan	Kedua penelitian mengkaji implementasi sistem informasi manajemen atau aplikasi SIMBA dalam konteks pelaporan keuangan dana ZIS.	Studi sebelumnya menganalisis penerapan sistem informasi manajemen secara umum dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dana ZIS, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada

		keuangan sesuai PSAK. Penggunaan SIMBA membuat pembuatan laporan lebih efektif dan efesien, serta sejalan dengan prinsip manajemen syariah, seperti kejujuran, keadilan, musyawarah, dan profesionalisme meskipun masih terdapat kekurangan.		penggunaan aplikasi SIMBA secara khusus dalam konteks peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada sistem pelaporan dana ZIS.
5.	(Rozi Andrini, 2023) yang berjudul *"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109"*.	Hasil dari jurnal penelitian ini sistem pelaporan keuangan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kampar belum memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan PSAK 109. Permasalahan ini disebabkan oleh penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap, di mana laporan perubahan aset kelolaan hanya ditampilkan sebagai tabel kosong tanpa memuat informasi yang seharusnya tercantum di dalamnya. Selain itu, meskipun transparansi dan akuntabilitas mengharuskan kemudahan akses publik terhadap informasi keuangan, website BAZNAS Kampar yang seharusnya menjadi	Kedua penelitian sama-sama mengkaji aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan ZIS.	Penelitian sebelumnya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas yang diukur berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah, sementara penelitian penulis bagaimana penggunaan aplikasi SIMBA mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana ZIS.

		media publikasi laporan keuangan seringkali mengalami gangguan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.		
6.	(Siti Jubaedah Anuri dan Ma'ruf Hidayat, 2024) yang berjudul *"Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banyumas"*.	Hasil dari jurnal penelitian ini aplikasi SIMBA efektif dalam pelaporan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yang ditandai dengan kemudahan penggunaan, integrasi data, dan ketepatan informasi. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas ini meliputi akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, yaitu ketergantungan aplikasi pada koneksi internet, terutama saat pemeliharaan sistem, kurangnya infrastruktur perangkat yang memadai, kurangnya pelatihan bagi administrator terkait fitur terbaru, dan ketiadaan fitur untuk zakat dalam bentuk natura.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal subjek penelitian, yaitu aplikasi SIMBA dalam konteks pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga zakat.	Penelitian terdahulu membahas bahwa aplikasi SIMB sudah efektif dengan menggunakan alat ukur efektivitas, sedengkan penelitian penulis membahas bahwa aplikasi SIMBA dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS sudah sesuai walapun ada beberapa hambatan.
7.	(Muhammad Iqbal, Nurfitri, Nurul Elsa, dan Vega Wafaretta,	Hasil dari jurnal ini meskipun lembaga amil ZIS telah menyusun laporan	Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu	Penelitian sebelumnya mengkaji secara luas

	2022) yang berjudul *"Akuntabilitas danTransparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia"*	keuangan, tingkat akuntabilitasnya bervariasi. Beberapa lembaga telah mematuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), sementara yang lain masih jauh dari memenuhi persyaratan komponen laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 101 dan 109. Dalam hal transparansi, sebagian lembaga amil ZIS telah mempublikasikan laporan keuangan mereka secara terbuka di situs web, namun ada juga yang belum melakukannya.	pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS di lembaga amil zakat.	tentang pengelolaan dana ZIS dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan peneliti penulis menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi SIMBA mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS di lembaga LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Kesimpulan dari pembahasan 7 jurnal diatas adalah penggunaan sistem informasi seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat) telah membantu lembaga zakat dalam mengoptimalkan proses pengelolaan dan pelaporan dana ZIS secara lebih akurat dan transparan. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan muzakki (pemberi zakat) dalam meningkatkan efektivitas pendayagunaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan terhadap standar akuntansi, khususnya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah mejadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian langsung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari informan guna memperoleh informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan bagaimana penggunaan aplikasi SIMBA tehadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang dapat mengungkapkan data dalam bentuk kalimat dengan analisis data berdasarkan fakta yang ditemukan. Dengan penelitian kualitatif data atau informasi yang disajikan berupa kata-kata, kalimat, dan tidak berupa angka-angka (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini peneliti mengeksplorasi dan memahai fenomena penggunaan aplikasi SIMBA dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Tempat yang dijadikan penelitian adalah di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang beralamat di Jalan H. Madrani No.1, Brubahan, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi

Jawa Tengah**,** Kode Pos: 53122. Telp. 085780007352, website: laznasqlirsyad.org. dan laznasalirsyadpurwokerto.org.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di tempat studi kasus yang diteliti. Melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni informasi tentang suatu fakta yang dimaksudkan dalam penelitian. Tujuan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang fakta objektif, valid, dan terpercaya yang berkaitan dengan tujuan tertentu dak kegunaan yang dimaksudkan (Sugiyono, 2018). Subjek penelitian dipilih berdasarkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan lengkap tentang topik penelitian. Beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah Direktur Umum, Kepala Divisi Kelembagaan, dan Staf Administrasi serta Keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat atau nilai seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil Kesimpulan (Sugiyono, 2018). Objek penelitian ini dilakukan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mengenai menganalisis penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi dan akuntabilitas pelapaoran dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

E. Jenis dan Sumber Data

Peneliti melihat data langsung dari penelitian lapangan, yang berarti mereka melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mengetahui lebih banyak tentang subjek yang mereka pelajari.

1. Data Primer

   Data primer merupakan mengumpulkan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Fiantika, et.al, 2022). Data primer diperoleh secara langsung kepada informan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan aplikasi SIMBA untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat, infak dan shadaqah di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Data primer dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 3 orang secara langsung yaitu Direktur Umum, Kepala Divisi Kelembagaan, dan Staf Administrasi serta Keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan mengumpulkan data secara tidak langsung melalui pencarian dokumen atau melalui orang lain (Fiantika, et.al., 2022). Data sekunder penelitian ini yaitu menggunakan jurnal, artikel, buku, skripsi, website, dan sosial media.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategis penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data yang relevan sesuai dengan fokus yang dicari. Teknik ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berbagai metode yang akan dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini adalah :

1. Observasi

Menurut Nasution, observasi merupakan inti dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya mengumpulkan data atau fakta tentang

dunia kenyataan melalui observasi. Data yang mereka peroleh kemudian dikumpulkan (Fitriani, 2022). Peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang mereka amati, karena mereka menggunakan pendekatan observasi partisipatif. Dengan kata lain, mereka melihat, merasa, dan bertindak sesuai dengan tindakan yang diambil oleh subjek atau sumber data. Data yang diperoleh dengan cara ini memberikan data yang lebih tajam, lengkap, dan mendalam (Abubakar, 2021).

Dalam kegiatan observasi ini, akan didapatkan gambaran menyeluruh tentang penggunaan aplikasi SIMBA di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto untuk memahami proses pelaporan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), serta melihat bagaimana aplikasi tersebut mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang lebih detail dan akurat sesuai dengan topiknya. Lokasi penelitian dilakukan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai (Abubakar, 2021). Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk mengatasi masalah secara lebih terbuka. Wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana orang yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat, dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan selama wawancara, sambil tetap berpegang pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya (Abdussamad, 2021). Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang berkompeten dalam penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS. Informan yang diwawancarai yaitu Direktur Umum, Kepala Divisi Kelembagaan, dan Staf Administrasi serta Keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

a. Direktur Umum

Direktur umum adalah pimpinan tertinggi di LAZNAS Al-Irsyad Purwokero yang bertanggungjawab atas keseluruhan operasional dan manajemen organisasi. Direktur umum memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengambil keputusan strategis, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas organisasi, termasuk penggunaan aplikasi SIMBA untuk pelaporan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).

b. Staf Administrasi dan Keuangan

Staf administrasi dan keuangan adalah bagian dari struktur organisasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokero yang bertanggungjawab dalam mengelola administrasi dan keuangan organisasi. Tugas mereka dapat mencakup pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur keuangan yang berlaku.

c. Kepala Divisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokero

Kepala divisi kelembagaan adalah pimpinan yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan divisi kelembagaan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokero. Divisi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti tata kelola organisasi kebijakan, dan strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, termasuk dalam pelaporan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 narasumber karena sesuai dengan topik dan memiliki pengetahuan mendalam serta memberikan wawasan informasi secara luas terkait penggunaan aplikasi SIMBA dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas pelaporan dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokero.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen, catatan harian, dan lainnya yang berisi data atau informasi yang dibutuhkan

(Abubakar, 2021). Peneliti mengumpulkan data dokumentasi dari catatan-catatan yang dimiliki LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Dokumentasi yang dibutuhkan terkait penggunaan aplikasi SIMBA terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesmpulan (Abdussamad, 2021). Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan serangkaian tindakan yang dikenal sebagai analisis data untuk mencapai kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya agar data tersebut mudah dipahami dan dikomunikasikan. Proses ini melibatkan pengorganisasian penguraian ke dalam unit-unit analisis, sintesis, menyusun penyusunan dalam pola, pemilihan antara hal yang penting yang untuk dipelajari, dan penarikan kesimpulan (Abubakar, 2021).

Studi ini akan meneliti penggunaan aplikasi SIMBA dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat infak shadaqah (ZIS) pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah berdasarkan pendapat Sugiyono melalui model Miles dan Huberman (Aifuddin dan Deni Ahmad Saebana, 2009) yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data adalah proses penyerderhanaan, merangkum, memilih item utama, mengklasifikasikan, dan memfokuskan pada item utama dalam pola dan tema serupa. Data lapangan harus diperiksa dengan teliti (Fiantika, et.al., 2022). Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan proses pengumpulan

tambahan akan menjadi lebih mudah bagi penulis. Dalam penelitain ini peneliti mengumpulkan semua data dan informasi yang diperoleh dari narasumber.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antara kategori, teks naratif, matrik atau sejenisnya (Fiantika, et.al., 2022). Dalam penelitian ini peneliti yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan tabel, grafik atau narasi yang mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan baru ini mencakup gambaran atau deskripsi dari suatu objek yang sebelumnya tidak jelas keberadaanya (Fiantika, et.al., 2022). Dalam tahap ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari penulis. Hasil data tersebut, pada tahap verifikasi ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses untuk memverifikasi dan memvalidasi kualitas data digunakan untuk sebuah observasi atau analisis. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan, akurat dan representatif. Keabsahan data dari penelitian dapat dicek menggunakan derajat *kredibilitas* (ukuran kepecayaan). Fungsi *kredibilitas* data sebagai alat pembuktiaan apakah fakta dilapangan sesuai dengan hipotesis. Menurut Abubakar (2021) terdapat beberapa metode memeriksa data yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kredibilitas atau keabsahan data, antara lain:

1. Perpanjangan Waktu Pengamatan

   Perpanjangan waktu adalah waktu yang ditambahkan untuk penelitian untuk mengumpulkan data atau mengecek data. Selama masa

perpanjangan waktu ini, peneliti akan semakin akrab dengan responden dan mereka akan lebih terbuka karena mereka percaya pada peneliti (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini peneliti melalakukan perpanjang waktu pengamatan paling lambat bulan Desember 2024.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu metode yang umum digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan keabsahan data dengan membandingkan, mengonfirmasi atau memperkuat temuan melalui penggunaan beberapa pendekatan atau sumber informasi yang berbeda. Melalui triangulasi, peneliti dapat menguji keabsahan temuan mereka dengan melihat konsistensi atau kemiripan hasil dari berbagai sudut pandang atau sumber yang independen (Abubakar, 2021). Berikut ini adalah beberapa bentuk triangulasi yang sering digunakan dalam penelitian:

a. Sumber

Pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber melibatkan pengujian satu jenis data melalui berbagai sumber yang tersedia. Peneliti menggunakan sumber primer melalui wawancara dan observasi, dan sumber sekunder melalui dokumentasi (Abubakar, 2021). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber dari jurnal, artikel, skripsi, buku, dan website.

b. Teknik

Menguji data menggunakan triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk memeriksa sumber yang sama (Abubakar, 2021). Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif.

c. Waktu

Untuk memastikan kredibilitas data penelitian, pengecekan data melalui triangulasi waktu sangat penting karena perbedaan waktu pengumpulan data dapat menyebabkan perbedaan dalam data yang diterima (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini peneliti merencanakan waktu penelitian paling lambat Bulan Desember 2024.

3. Bahan referensi yang sesuai

Bahan referensi digunakan untuk mendukung informasi yang dikumpulkan peneliti. Peneliti menggunakan bahan referensinya dari hasil wawancara dengan adanya rekaman wawancara, dokumentasi, buku, jurnal, artikel dan berita dari media sosial (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan referensi dari jurnal, buku, skripsi, dan website yang relevan dengan peneilitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

1. Sejarah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah merupakan organisasi nirlaba yang fokus pada penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Lembaga ini didirikan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dengan misi utama memberdayakan kaum dhuafa melalui berbagai program berbasis sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah.

Perjalanan kelembagaan dimulai pada tahun 2004, bermula sebagai Unit Pesemakmuran Masjid (UPM) di MAFAZA (Masjid Fatimatuzzahra) dengan nama awal LAZIS MAFAZA. Pada tahun 2010, lembaga ini mengalami transformasi pertama dengan berganti nama menjadi Lazis Mafaza Peduli Ummat, yang kemudian mengembangkan fokus kegiatannya dari ranah sosial murni menuju aktivitas dakwah yang lebih komprehensif.

Seiring perkembangannya, lembaga ini berkembang menjadi unit tanggap bencana berbasis masjid, melanjutkan estafet Komunitas Masyarakat Muslim Banyumas (MMB). Pada tahun 2006, sesuai dengan peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat, organisasi ini kembali berganti nama menjadi LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.

LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto menjalankan empat program unggulan yang mencakup bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Dampak dari program-program tersebut telah dirasakan tidak hanya di wilayah Kabupaten Banyumas, melainkan telah meluas ke daerah sekitar seperti Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen.

Lembaga ini memiliki paradigma unggul dengan fokus menjadi institusi pengelola dana yang terpercaya, amanah, dan profesional. Visi utamanya adalah mengembangkan diri sebagai lembaga zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang kredibel dan dapat diandalkan masyarakat.

Sebagai bukti legitimasinya, LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Kabupaten. Legalitas ini diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor SK 4132/KW.11.7/BA.03.2/06/2017, yang semakin meneguhkan posisi dan kredibilitas lembaga dalam menjalankan misi sosialnya (laznasalirsyadpurwokerto.org).

Gambar 1.2 Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

(Sumber: Dokumentasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

2. Visi dan Misi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Visi :

Terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

Misi:

1. Edukasi masyarakat seputar keutamaan dan kewajiban zakat.
2. Menjaga gerakan masyarakat yang mendorong perubahan tatanan yang harmonis.
3. Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Membangun lembaga berkelas nasional dalm pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan.

3. Tujuan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

a. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi stakeholder dan program untuk terciptannya kesejahteraan.
b. Berperan aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin.
c. Menjadi organisasi kader yang melahirkan tokoh nasional.
d. Terwujudnya sinergi dan aliansi strategi dalam kegiatan nasional.
e. Terwujudnya tata kelola organisasi yang memenuhi standar nasional.
f. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi.

4. Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Adapun susunan organisasi dari LAZNAS Al Irsyad Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 1.4 Struktur Organisasi dari LAZNAS Al Irsyad Purwokerto

Dewan Pengawas Syariah	Ust. Ibnu Rochi, Lc
	Zufar Bawazir
	Sangkut Wijaya
Dewan Pengurus	Rusydi Nazar Addibani
	Fauzi Umar Arfan
	Toriq Bajri
	Luqmanul Hakim A.
	Abdullah Husen Seff
Direktur	Hidayat, S.Sos
Wakil Direktur	Samsul Bahri, S.Si
Divisi Kelembagaan	
Manager	Surya Fajar Sidik, S.Pt
Relawan	Muslimin Hidayat
Manager	Hamid Mustofa

Staff Program	Ali Nugroho
	Uswatun Khasanah, S.Pt
Relawan	Pasha
Divisi Marketing dan Komunikasi	
Manager	Aldi Abdul Ghofar, S.Sos
Staff Markom	Chairun Nissa Rodja, S.E
	Foel Randhi Y, S.Kom
	Oktia Ningsih, S.E
Relawan	Gindo Dwi Pamungkas
	Nurma Budi S.W.
	Muhammad Ikhfil Khusen
	Ainul Fikri S.
	Fathimah Putri Amanah
Divisi Fundraising	
Manager	Rohmat, S.Pd.I
CRM / CS	Afif Al Firdaus S.S
Retail Fundraising	Sugeng Fitriadi S,Pt

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto,2024)

5. Fungsi dan Bagian LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

a. Dewan Pengawas Syariah adalah organ penting dalam struktur organisasi yang diangkat secara langsung oleh yayasan. Peran utamanya mencakup pemberian arahan dan bimbingan kepada dewan pelaksana dalam pengelolaan keuangan lembaga. Selain itu, dewan ini memiliki tugas krusial untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap dana yang dikumpulkan oleh lembaga, serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi keuangan organisasi secara berkala setiap tahunnya. Fungsi strategis ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan sumber daya keuangan organisasi.

b. Dewan Pengurus merupakan organ strategis yang diangkat langsung oleh yayasan dengan peran sentral dalam pembinaan organisasi. Fungsi utamanya meliputi pemberian bimbingan dan arahan komprehensif kepada dewan pelaksana dalam beberapa aspek kunci, seperti penetapan kerangka aturan umum, pengesahan program kerja, dan perancangan rencana anggaran tahunan. Selain itu, dewan ini memiliki kewenangan strategis dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pelaksana. Mereka bertindak sebagai mitra konsultatif yang dapat memberikan saran, ide, dan persetujuan terhadap seluruh rencana dan implementasi program kerja lembaga. Selain itu, berperan sebagai pengawal dan pengarah utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan standar yang telah ditetapkan.
c. Direktur merupakan figur kunci dalam struktur organisasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja. Setiap program kerja yang dijalankan harus mendapatkan pengetahuan dan persetujuan dari dewan pengurus terlebih dahulu. Peran utama direktur mencakup dua fungsi strategis. Pertama, memimpin dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program kerja lembaga secara komprehensif. Kedua, bertindak sebagai koordinator utama yang mengatur dan mensinergikan berbagai divisi dalam struktur organisasi. Kemudian sebagai penggerak dan pengendali utama yang memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan rencana, visi, dan misi organisasi.
d. Wakil Direktur bertugas membantu direktur dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional lembaga, memastikan kebijakan dan program kerja berjalan sesuai rencana, serta menggantikkan direktur saat berhalangan. Selain itu, wakil direktur bertanggungjawab dalam koordinasi antar divisi, memonitor kinerja divisi-divisi, menyusun strategi pengembangan lembaga, serta memimpin rapat internal jika

diperlukan. Wakil direktur juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku serta menjalin hubungan baik denan stakeholder eksternal.

e. Divisi Kelembagaan merupakan divisi yang bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga, memberikan pendanaan sesuai persetujuan direktur dan kebijakan keuangan yang telah disepakati, serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diperiksa publik sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat. Divisi ini juga mencatat surat masuk dan keluar, pengajuan bantuan, menyusun ketentuan pelaksanaan program kerja, meningkatkan etos kerja melalui pengajian dan pelatihan amil, merekrut pengurus dan relawan dengan persetujuan direktur, membuat SOP yang diperlukan, serta menginventarisasi dan memelihara sarana prasarana lembaga. Selain itu, divisi ini juga menjadi pusat data base mustahiq dan muzakki, serta menginventarisasi setiap SOP yang diterbitkan oleh masing-masing divisi.

f. Divisi *Fundraising* merupak divisi yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang ZIS, mengumpulkan dana ZIS dari muzakki atau donatur sesuai syari'at islam, melayani masyarakat yang ingin berdonasi baik secara online maupun offline, menyusun dan menyiapkan program *fundraising* untuk meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, serta membuat SOP yang diperlukan dalam kegiatan fundraising dengan persetujuan direktur.

g. Divisi Program Pentasharufan merupakan divisi yang bertanggungjawab menyalurkan dana ZIS kepada penerima manfaat sesuai syarat dan ketentuan syari'at islam. Divisi ini juga menyusun dan menyiapkan kegiatan untuk setiap program, melaporkan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, menyediakan pelayanan advokasi bagi masyarakat dhuafa atau mustahiq yang membutuhkan, serta membuat SOP yang diperlukan untuk menjalankan program kerja.

h. Divisi Marketing dan Komunikasi (Markom) memiliki peran strategis dalam mengomunikasikan dinamika organisasi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Tugas utamanya meliputi dua aspek penting: pertama, menginformasikan seluruh rencana kegiatan lembaga, dan kedua, melakukan promosi aktif terhadap produk fundraising. Divisi ini bertanggung jawab dalam menggali dan mengumpulkan materi terkait Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), yang selanjutnya disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi. Saluran publikasi yang digunakan mencakup media digital dan cetak, seperti website resmi, akun media sosial (Facebook dan Instagram), serta publikasi berkala seperti majalah dan buletin Lentera Ummat.

6. Program-Program LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mengembangkan empat program unggulan yang mencerminkan komitmen organisasi dalam memberdayakan masyarakat:

a. Program Dakwah

Program ini dirancang untuk memperluas dan memperdalam pemahaman keagamaan masyarakat, dengan fokus pada kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Islam dan memperkuat ikatan spiritual komunitas.

1) Program Da'i Pemberdaya Masyarakat (DAYAMAS)

Program ini ditunjukkan untuk desa-desa yang belum memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses informasi mengenai kemandirian, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keagamaan, memperluas pengetahuan pendidikan, meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan pendapatan, serta mengembangkan keterampilan.

Gambar 1.3 Program DAYAMAS

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

2) Tebar Sedekah adalah program yang bertujuan untuk menyalurkan batuan berupa sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan berupa kebutuhan pokok, santunan untuk fakir miskin, anak yatim dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Gambar 1.4 Tebar sedekah Al-Qur'an

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

3) Apresiasi Guru Ngaji adalah program yang dirancang untuk meberikan penghargaan dan dukungan kepada para guru ngaji. Tujuan program ini adalah untuk mengakui kontribusi mereka dalam pendidikan agama dan meningkatkan motivasi serta kesejahteraan mereka dalam mengajar dan membimbing siswa dalam mempelajari Al-Qur'an dan ajaan islam.

Gambar 1.5 Apresiasi Guru Ngaji

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

4) Sedekah Makan Santri adalah salah satu program yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan para santri di pondok pesantren. Biasanya program ini diselenggarakan untuk meringankan beban operasional pesantren, memberikan makanan bergizi bagi para santri, dan memberdayakan masyarakat melalui sedekah.

Gambar 1.6 Sedekah Makan Santri

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

b. Program Pendidikan

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok kurang mampu. Program ini bertujuan membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan berkualitas.

1) Beasiswa Orang Tua Asuh yaitu membantu meringankan beban biaya bagi pelajar SD/MI, dan SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Program ini bertujuan untuk mendukung pelajar yang membutuhkan, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan lebih mudah.

Gambar 1.7 Beasiswa Orang Tua Asuh

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

Dari gambar diatas bahwa beasiswanya dari jenjang jenjang SD mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 100.000’-/bulan, SMP/MTs

sebesar Rp 150.00’-/ bulan, dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp 200.00’-/ bulan. Penerima beasiswa orang tua asuh tidak hanya mendapatkan beasiswa tetapi juga mendapatkan pembinaan. Pembinaan untuk penerima beasiswa dinamakan Oemah Sinau. Oemah Sinau dilakukan setiap bulan. Pembinaan ini juga digunakan untuk penilaian evaluasi di semester berikutnya apakah dilanjutkan beasiswanya atau tidak.

2) Beasiswa Anak Yatim, yaitu membantu meringankan biaya hidup dan biaya pendidikan anak yatim. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yatim mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan dan peluang yang sama seperti anak-anak lainnya.

Gambar 1.8 Beasiswa untuk Siswa Dhuafa dan Yatim

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

Dari gambar diatas bahwa beasiswa untuk yatim disalurkan langsung kepada pihak sekolah untuk membayar tagihan siswa di sekolah. Penerima beasiswa orang tua asuh tidak hanya mendapatkan beasiswa tetapi juga mendapatkan pembinaan. Pembinaan untuk penerima beasiswa dinamakan Oemah Sinau. Oemah Sinau dilakukan setiap bulan. Pembinaan ini juga digunakan untuk penilaian evaluasi di semester berikutnya apakah dilanjutkan beasiswanya atau tidak.

3) Beasiswa Cendekia (Mahasiswa), adalah program yang memberikan bantuan finansial kepada siswa berprestasi dengan potensi akademik tinggi. Program ini bertujuan untuk mendukung

dan memfasilitasi pendidikan mereka, sehingga mereka dapat mengejar studi lebih lanjut dan mencapai potensi penuh mereka di bidang akademik.

Gambar 1.9 Beasiswa Cendekia

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

4) Pendidikan Guru TPQ (PGTPQ) adalah program yang bertujuan untuk meningkatka kualitas dan kompetensi para pengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Program ini sasarannya yaitu guru-guru TPQ yang ada diwilayah PC Al Irsyad masing-masing daerah dengan harapan guru-guru ngaji dapat mencerdaskan peserta didiknya dan meningkatkan keterampilan guru ngaji.

Gambar 1.10 Pendidikan Guru TPQ (PGTPQ)

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

c. Program Kesehatan

Program ini diarahkan untuk memberikan dukungan medis dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan fokus pada upaya preventif dan kuratif yang komprehensif.

1) Ambulan Gratis Dhuafa adalah salah satu layanan sosial yang disediakan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Melalui program ini, disediakan ambulan gratis bagi dhuafa, yang meliputi transportasi untuk pasien yang membutuhkan, baik dalam situasi darurat maupun untuk keperluan medis seperti kontrol rutin ke

rumah sakit. Program ini merupakan bagian dari upaya Laznas Al-Irsyad Purwokerto dalam mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang kemampuan finansial mereka.

Gambar 11. Ambulance Gratis

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

2) Klinik Gratis Dhuafa merupakan layanan kesehatan yang disediakan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan, khususnya bagi dhuafa dhuafa yang memperlukan perawatan medis namun terkendala oleh biaya. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan, konsultasi, dan pengobatan tanpa biaya sebagai bagian dari upaya Laznas Al-Irsyad Purwokerto dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka yang kurang mampu.

Gambar 1.12 Klinik Gratis Dhuafa

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

3) Bakti Sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan seperti pembagian sembako,

pakaian, perlengkapan sekolah, serta layanan kesehatan gratis. Bakti sosial juga sering diadakan dalam rangka menyambut hari-hari besar atau sebagai respons terhadap bencana alam. Melalui program ini, Laznas Al-Irsyad Purwokerto berupaya untuk meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan solidaritas sosial diantara anggota masyarakat.

Gambar 1.13 Layanan Kesehatan Peduli Cianjur

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

4) Dokter Sahabat Anak adalah program pelayanan kesehatan yang dirancang khusus untuk memberikan perhatian medis kepada anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk membangun generasi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya melalui layanan kesehatan yang mudah diakses, ramah anak, serta mendukung perkembangan fisik dan mental mereka secara optimal.

Gambar 1.14 Dokter Sahabat Anak

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

d. Program Sosial Kemanusiaan

Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan, memberikan bantuan darurat, dan mendukung pemulihan kondisi sosial ekonomi komunitas yang terdampak berbagai permasalahan.

1) Al-Irsyad Tanggap Bencana Alam adalah inisiatif kemanusiaan yang dirancang untuk memberikan bantuan cepat dan efektif kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Program ini meliputi penyaluran bantuan darurat seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Selain itu, Al-Irsyad Tanggap Bencana Alam juga sering terlibat dalam upaya pemulihan pasca-bencana, seperti rekonstruksi rumah dan fasilitas umum, serta penyediaan layanan psikososial bagi korban. Melalui program ini, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menunjukkan komitmen untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan mendukung mereka dalam menghadapi situasi darurat dengan lebih baik.

Gambar 1.15 Tanggap Bencana Turki, Suriah, dan Cianjur

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

2) Al-Irsyad Bedah Rumah merupakan tujuan untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah-rumah tidak layak huni milik masyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dhuafa dengan menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak. Melalui bedah rumah, Laznas Al-Irsyad Purwokerto berupaya membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau tidak memenuhi standar layak huni, sehingga mereka bisa hidup dengan lebih nyaman dan bermartabat.

Gambar 1.16 Bedah Rumah

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto purwokerto dalam melakukan 1 tahun melakukan 3 rumah yang dibedah dengan sebelumnya survey lokasi untuk melihat kelayakan dari bangunannya.

3) Sedekah Air Bersih merupakan upaya untuk menyediakan akses air bersih kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air layak konsumsi. Program ini fokus pada wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih, seperti daerah yang terkena kekeringan atau wilayah terpencil dengan sumber air terbatas. Melalui penggalangan dana dan distribusi air bersih, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akan air, yang sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan.

Gambar 1.17 Bantuan Sedekah Air Bersih

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

4) Senyum Janda Dhuafa adalah inisiatif sosial yang ditujukan untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada janda-janda yang kurang mampu. Program ini mencakup pemberian bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok, dukungan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, serta bantuan psikososial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui *Senyum Janda Dhuafa*, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berupaya meringankan beban hidup para janda dhuafa dan membantu mereka untuk lebih mandiri serta berdaya dalam menghadapi tantangan hidup.

Gambar 1.18 Bantuan Senyum Janda Dhuafa

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

e. Program Ekonomi

1) Guru Ngaji Berdaya adalah program pemberdayaan yang ditunjukkan untuk guru ngaji, khususnya mereka yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama di masyarakat, namun sering menghadapai keterbatasan ekonomi. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan baik dalam bentuk insentif, pelatihan maupun bantuan lainnya, agar guru para ngaji dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan sejahtera.

Gambar 19. Guru Ngaji Berdaya di Desa Kasegeran, Cilongok, Banyumas

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

f. Program Khusus Ramadhan dan Idul Adha

1) Santunan Anak Yatim adalah program yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial, pendidikan, dan kebutuhan pokok kepada anak-anak yatim yang kurang mampu. Program ini tidak hanyak mencakup bantuan berupa uang, tetapi juga melibatkan pemberian perlengkapan sekolah, pakaian, dan makana, serta bimbingan dan dukungan moral. Melalui program ini LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berusaha untuk membantu anak-anak yatim agar

mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Gambar 1.20 Bantuan Santunan Anak Yatim Bulan Ramadhan

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

2) Kampung Ramadhan adalah rangkaian kegiatan khusus selama bulan suci Ramadhan yang dirancang untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di masyarakat. Program ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengajian, tarawih berjama'ah, tadarus Al-Qur'an, dan buka puasa bersama. Selain itu, kampung Ramadhan juga sering melibatkan pemberian bantuan kepada kaum dhuafa seperti pembagian sembako dan pakaian baru menjelang Idhul Fitri. Tujuan program ini adalah untuk mempererat ukhuwah islamiyah serta meningkatkan semangat berbagi dan peduli antar sesama selama bulan Ramadhan.

3) Sedekah Ifthar dan Sahur adalah upaya untuk menyediakan makanan berbuka puasa *(ifthar)* dan sahur bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dhuafa dan kaum miskin. Program ini biasanya dilaksanakan selama bulan Ramadhan, dimana donatur dapat berpartisipasi dengan memberikan sedekah yang akan digunakan untuk menyiapkan paket makanan. Melalui program ini, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berusaha memastikan bahwa masyarakat kurang mampu dapat menjalani puasa dengan lebih baik, tanpa khawatir akan kekurangan makanan untuk berbuka dan sahur.

Gambar 1.21 Buka Puasa Bersama

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

4) Qurban adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun pada Hari Raya Idhul Adha, dimana hewan qurban seperti sapi dan kambing disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk menyalurkan daging qurban kepada dhuafa, fakir miskin, dan mereka yang jarang mengonsumsi daging, sehingga mereka dapat ikut merasakan kebahagiaan di hari raya. Melalui program ini, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto juga membantu memfasilitasi umat islam dalam menjalankan ibadah qurban sesuai dengan syariat islam.

Gambar 1.22 Hewan Qurban

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

B. Tata Kelola Pelaporan Dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Tata kelola pelaporan dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dirancang untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Proses pelaporan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana yang didokumentasikan secara sistematis dan dapat diakses oleh *stakeholder*.

Dalam praktiknya, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memanfaatkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk

mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan setiap lini internal memiliki akses terhadap informasi keuangan yang terupdate, sehingga mendukung transparansi di lingkungan internal lembaga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Surya Fajar Sidik S.Pt selaku Manajer Kelembagaan, yaitu sebagai berikut:

> *"Dalam upaya mendukung transparansi, di tingkat internal, khususnya divisi kelembagaan, seluruh laporan keuangan telah tersedia di dashboard dan dapat diakses oleh semua lini, sehingga setiap bagian dapat mengetahui kondisi keuangan LAZNAS Al-Irsyad. Sementara itu, untuk eksternal, laporan terkait kegiatan dan kinerja lembaga dipublikasikan melalui berbagai media seperti media sosial, website yang dapat diakses publik, serta nomor WhatsApp yang terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Selain itu, laporan kinerja dan keuangan juga dipublikasikan melalui media sosial, website resmi, serta layanan WhatsApp juga menerima kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi publik dan memperkuat kepercayaan muzakki serta *stakeholder* lainnya.

Berikut beberapa media informasi yang disediakan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagai bentuk layanan transparansi dalam tata kelola dana ZIS:

Tabel 1.6
Media informasi dan komunikasi digital LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

No	Media	Portal Site
1.	Website Resmi	www.LAZNASalirsyad.org
2.	Instagram	LAZNASalirsyadpurwokerto
3.	Youtube	LAZNASalirsyad
4.	X	LAZNASalirsyad
5.	Facebook	LAZNASalirsyad
6.	Tiktok	LAZNASalirsyad
7.	Wa	082133090893

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto)

Segala informasi terkait pengelolaan zakat berupa laporan aktivitas pelaksanaan program dan laporan keuangan dana terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan LAZNAS Al-

Irsyad Purwokerto dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholder* dan masyarakat umum melalui layanan media diatas.

Setiap tahapan pengelolaan dana di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto juga melewati proses pengawasan, baik melalui internal maupun audit eksternal yang dilakukan setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor syariah. Hasil audit ini dipublikasikan sebagai bukti komitmen lembaga dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Menurut data yang diperoleh peneliti, di tahun 2022 LAZNAS Al-Irsyad melakukan audit keuangan oleh KAP Prof. Dr. Tarmidzi Achmad, MBA., AK., CPA., CA., CFE., CfrA., CPI dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan yang tertinggi dalam laporan keuangan dari Kantor Akuntansi Publik (KAP), Opini WTP pada laporan keuangan LAZNAS Al-Irsyad menjadi bukti bahwa pengelolaan dana ZIS telah sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia.

Dengan adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan terbuka, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berupaya memastikan bahwa dana ZIS yang dikelola tidak hanya tersalurkan sesuai ketentuan syariah, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan.

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melakukan pertanggungjawaban kepada *muzakki* Serta pertanggungjawaban kepada *mustahiq.* Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada *muzakki* adalah berupa laporan-laporan, transparansi data data serta laporan keuangan yang dapat daikses oleh masyarakat umum. Dengan laporan-laporan yang rutin tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik yaitu menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Surya fajar Sidik S.Pt selaku manajer kelembagaan yaitu :

> *"Terkait dengan itu kita prinsipnya bahwasanya ZIS itu disalurkan untuk asnaf sesuai dengan ketentuan syariah dan kita laporkan kepada*

donatur secara berkala hal ini berhubungan dengan prinsip transparansi."

Maka dengan prinsip transparansi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah melaporkan mengenai penyaluran dana ZIS sudah sesuai dengan *good governance*.

C. Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Laporan Dana ZIS Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Pengelolaan zakat di Indonesia di kelola oleh dua organisasi, yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS adalah Lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah baik untuk tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan LAZ lebih di kenal dengan lembaga zakat adalah organisasi yang di bentuk untuk menghimpun, mendisribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal pelaporan dana ZIS, BAZNAS dan LAZ menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). SIMBA di bangun baik dari teknologi, ruang lingkup, input maupun outputnya. Didalamnya memuat Standard Operating Procedure (SOP) sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.

Dengan adanya SIMBA masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasional sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pada kas masuk, antara lain, dapat di-input data base muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, dapat diinput data base mustahik dan penyaluran ZIS. Hal ini dilakukan agar visi misi dan program-program pengelolaan ZIS dapat tercapai.

Di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, dalam pengelolaan ZIS, amil memasukkan data-data laporan seperti profil muzakki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil ashnaf, dan jenis program penyaluran. Sehingga menghasilkan laporan keuangan standar yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), dan bukti setor zakat.

Menurut Bapak Surya Fajar Sidik, S.Pt, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, aplikasi SIMBA mulai digunakan sejalan dengan kebijakan BAZNAS Pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan ZIS demi kesejahteraan masyarakat. Dengan aplikasi SIMBA, pengelolaan dana ZIS menjadi terintegrasi secara nasional dan informasi dapat diakses dengan cepat.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Surya Fajar Sidik, S.Pt yaitu sebagai berikut:

> *"Awal mulai aplikasi SIMBA digunakan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto tahun 2022, sebelum adanya SIMBA dilakukan secara manual menggunakan excel" (Surya Fajar Sidik, 2023).*

SIMBA pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022. Namun, implementasinya pada awalnya lebih terbatas pada tenaga ahli. Guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan operator dalam menggunakan SIMBA, BAZNAS Pusat mengadakan pelatihan pada tahun 2022 yang diikuti oleh sejumlah staf. Diharapkan SIMBA dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Perihal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Bapak Hidayat, S.Sos selaku Direktur Umum bahwa:

> *"LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto terbuka dalam pemberiaan informasi keuangan kepada masyarakat dan donator terkait informasi keuangan baik penghimpunan dan penyaluran dana ZIS maupun program-program kegiatannya" .(Hidayat, 12 November 2024).*

Untuk memberikan informasi kepada publik, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memanfaatkan berbagai media, seperti situs web resmi, majalah bulanan, dan media sosial. Mereka aktif di Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan TikTok. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan rutin setiap pagi untuk kajian dan koordinasi. Pelaporan perencanaan kegiatan dilakukan 25 kali dalam setahun, dari Januari hingga November 2023, dan wajib diikuti oleh setiap amil (LPJ LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2023).

Hal ini diperjelas oleh Bapak Bapak Surya Fajar Sidik, S.Pt selaku Kepala Divisi Kelembagaan bahwa:

> *"Amil juga memberikan informasi dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat baik sosialisasi secara langsung maupun secara online. Adapun yang secara langsung yaitu melakukan sosialisasi dalam pengajian, instansi atau audiensi secara langsung ke masyarakat. Sedangkan secara online dengan menggunakan akun media sosial pribadi amil baik itu instagram, whatsapp, facebook, tik tok dan youtobe. Selain itu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat hal ini juga bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi donatur rutin di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto" (Surya Fajar Sidik,15 November 2024).*

Bapak Surya Fajar Sidik, S.Pt juga menjelaskan bahwa:

> *"LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan teknologi informasi aplikasi SIMBA yang sesuai berdasarkan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Dalam setiap transaksi penerimaan donasi, petugas (amil) akan mencatatnya dalam kwitansi rangkap dua. Kuitansi ini kemudian dicetak melalui aplikasi SIMBA dan diberikan kepada donatur, baik dalam bentuk cetak (offline) maupun digital (online). LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memanfaatkan kuitansi digital yang tersedia di aplikasi SIMBA sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kecurangan. Pada waktu donatur menyetorkan dana maka akan dicatat sesuai dengan keterangan, baik itu dana untuk zakat, infaq atau shadaqoh di kwitansi penerimaan. Begitu juga ketika terjadi pengeluaran, maka akan dicatat di kwitansi pengeluaran.

Setelah itu semua direkap dan input kedalam laporan keuangan harian. Laporan keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto diaudit pada tanggal 28 setiap bulannya yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menjalankan audit internal dengan memasukkan data transaksi harian ke aplikasi SIMBA. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala, yaitu mingguan, bulanan, dan tahunan. Laporan mingguan dilaporkan setiap hari Jumat, laporan bulanan pada tanggal 28, dan laporan tahunan pada akhir tahun. Semua dana yang diterima, baik tunai maupun non-tunai, dicatat secara langsung di aplikasi SIMBA.

Dibawah ini merupakan hasil analisis peneliti dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaporan dana ZIS pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto:

1. **Analisis Transparansi terhadap Pelaporan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto**

   Transparansi mengacu pada praktik penyajian laporan keuangan dan operasional manajemen secara terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal ini memerlukan penggunaan berbagai elemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS bertujuan untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif antara lembaga zakat dan para pemangku kepentingan. Upaya ini melibatkan partisipasi organisasi internal dan pihak eksternal, seperti muzakki dan masyarakat umum, untuk mengurangi keraguan dan meningkatkan kepercayaan publik.

   Dalam penelitian ini, transparansi di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto diukur menggunakan indikator dari Mardiasmo (Edowai et al.,2021), yang mencakup: informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah diakses, dan keterbukaan informasi kepada publik.

   Aspek utama transparansi adalah penyediaan informasi yang mudah dipahami dan diakses. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto telah menyediakan informasi mengenai pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah, yang mencakup penerimaan dan penyaluran dana. Informasi ini disajikan secara memadai, tepat waktu, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Para muzakki, sebagai pemberi dana, membutuhkan transparansi dalam bentuk informasi mengenai dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dikumpulkan selama periode tertentu, serta bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk program-program kegiatan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

   Penggunaan aplikasi SIMBA mempermudah dan mempercepat proses penyusunan laporan. Setiap tanggal 4, laporan disiapkan dan dikirimkan kepada donatur yang berdonasi pada bulan sebelumnya.

Donatur menerima laporan rutin bulanan dan tahunan, baik dalam bentuk cetak maupun digital melalui WhatsApp. Hal ini memastikan bahwa informasi transparansi mudah diakses oleh semua pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hidayat, S.Sos selaku Direktur Umum

> *"Indikator transparansi menjadi utama dalam laporan dana ZIS disusun dengan tepat waktu, memadai untuk kebutuhan semua pemangku kepentingan, serta mudah diakses oleh donatur maupun auditor. Tujuannya untuk membangun kepercayaan masyarakat, memastikan akuntabilitas pengelolaan dana, dan menjaga integritas lembaga sesuai prinsip good governance seperti transpransi, akuntabilitas, dan yang termasuk prinsip good governance lainnya (Hidayat, 12 November 2024).*

Dengan adanya laporan yang memadai dan informatif maka LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memastikan agar laporan dana ZIS telah mencakup seluruh informasi yang relevan seperti jumlah dana masuk, alokasi dana, dan realisasi program yang sesuai dengan amanah donatur. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menunjukkan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mampu bekerja secara profesional dan bertanggungjawab kepada donatur, masyarakat, dan regulator dengan mengirimkan laporan dana ZIS sesuai dengan dana yang telah dihimpun oleh lembaga setiap harinya. Seperti yang dijelaskan Bapak Surya Fajar Sidiq, S.Pt.

> *"Prosedur pengiriman laporan akan lebih cepat dengan menggunakan aplikasi SIMBA ini. Laporan akan dirilis pada tanggal 4 setiap bulannya. Pengiriman dalam bentuk pdf bulanan yang dikirim secara online melalui whatsapp. Laporan LAZ Al Irsyad kita maksimalkan dan publikasikan dengan tujuan transparansi. Kita publikasikam melalui whatsapp, website, youtube, dan medsos lainnya" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Gambar 1.23 Flayer Laporan Penerimaan Manfaat Bulan November 2024

(Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, 2024)

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui beberapa cara, yaitu dengan menerima donasi langsung di kantor, melalui transfer bank, dan layanan jemput zakat. Dana yang terkumpul selanjutnya disalurkan melalui program-program yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan.

Tabel 1.6

Data Penyaluran Program Tahun 2019-2023 di LAZNAS Al-Irsyad

Tahun	Program			
	Dakwah	Pendidikan	Kesehatan	Sosial Kemanusiaan
2019	205.752.600	111.676.350	28.941.200	1.095.313.203
2020	218.542.685	135.359.900	14.163.000	344.000.300
2021	465.03.100	96.177.400	13.050.900	333.372.700
2022	201.230.134	60.119.067	36.278.100	1.106.746.592
2023	483.847.439	32.521.000	11.160.230	2.283.257.298

(Sumber: Laporan Keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto)

Aspek kedua dari transparansi adalah adanya publikasi dan media yang menyediakan informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memberikan informasi tentang program dan laporan keuangan mereka melalui situs web resmi di https://laznasalirsyad.org. Situs web ini dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan berisi informasi tentang profil lembaga,

kegiatan, program, dan laporan keuangan. Situs web ini juga menyediakan layanan konsultasi dan perhitungan zakat, serta fasilitas bagi donatur untuk menyalurkan donasi. Masyarakat dan donatur dapat mengunduh laporan keuangan bulanan dan tahunan dari situs web ini.

Selain situs web, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto juga aktif menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Melalui platform-platform ini, mereka membagikan informasi mengenai kegiatan, laporan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta konten-konten menarik yang mengajak masyarakat untuk berzakat melalui LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

Aspek ketiga dari transparansi adalah penyediaan laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam perkembangan proyek, yang dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto telah mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, melalui berbagai pengelolaan dana. Mereka menyajikan laporan keuangan secara rutin, baik bulanan maupun tahunan, untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas dana yang diterima dan disalurkan. Laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan dibagikan melalui Instagram dan WhatsApp, sedangkan laporan tahunan dapat diunduh dari situs web resmi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dengan menyajikan laporan secara teratur, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto membangun kepercayaan di antara donatur dan pemangku kepentingan, menunjukkan transparansi sebagai lembaga amil zakat. Donatur dapat memantau penggunaan dana ZIS secara akurat dan tepat waktu, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat hubungan dengan lembaga. Laporan ini juga memudahkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan pengelolaan dana ZIS sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Surya Fajar Sidiq, S.Pt. selaku Kepala Manajer Kelembagaan:

> *"Evaluasi dilakukan secara berkala, biasanya sebelum laporan dipublikasikan, untuk memastikan data sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan*" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIMBA di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto telah berhasil meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Aplikasi ini mempermudah pencatatan transaksi digital, penyajian laporan secara real-time, dan penyediaan jejak audit yang transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami melalui situs web dan media sosial resmi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Proses publikasi dan pelaporan yang sistematis memungkinkan pemantauan penggunaan dana ZIS oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program sosial LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

2. Analisis Akuntabilitas Pelaporan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Pertanggungjawaban atas kinerja atau akuntabilitas, adalah hal yang sangat penting bagi LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto untuk memastikan operasional yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi SIMBA memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas di lembaga ini. Fitur-fitur seperti pencatatan transaksi digital, pelaporan real-time, dan jejak audit yang jelas, yang ada dalam aplikasi SIMBA, membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Penelitian ini mengukur akuntabilitas berdasarkan teori akuntabilitas menurut Rahmansyah et al. (2021) dari perspektif Islam, yang meliputi ketepatan waktu, kejelasan

tujuan kebijakan, penyajian laporan keuangan, dan pengendalian keuangan.

a. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah kemampuan aplikasi SIMBA untuk menyelesaikan pengelolaan dan pelaporan sesuai dengan jadwal. Ini merupakan aspek penting dalam transparansi pelaporan dana ZIS. Ketepatan waktu berarti informasi yang disajikan oleh SIMBA akurat dan relevan dengan kondisi saat itu atau periode tertentu, sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan dana ZIS tanpa aplikasi SIMBA dilakukan secara manual, dimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mengandalkan aplikasi Excel. Namun, karena Excel tidak terintegrasi langsung dengan SIMBA, diperlukan penginputan data tambahan untuk pelaporan ke BAZNAS Pusat, yang memakan banyak waktu. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan ZIS, yang seharusnya mengacu pada target dan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak. Surya Fajar Sidiq, S.Pt. selaku Kepala Divisi Kelembagaan dan Operator SIMBA pada saat wawancara:

> *"Sebelum adanya SIMBA sulit terintegrasi ke pusat. Jadi tidak langsung, tetapi bisa terintegrasi kalau mengirimkan email jadi tidak langsung terintegrasi ke pusat" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Seperti yang dijelaskan Bapak Tondi, S. Ak selaku Staf Administrasi dan Keuangan:

> *"Sebelum menggunakan SIMBA, kami sering menghadapi keterlambatan karena proses manual yang memakan waktu seperti pencatatan di berbagai dokumen terpisah" (Tondi, 21 November 2024).*

Dengan aplikasi SIMBA, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menjadi lebih akuntabel dalam pelaporan dana ZIS, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Fitur-fitur SIMBA memudahkan pengelolaan dana dan memberikan informasi terkini kepada muzakki. Kemudahan input

data juga mempercepat pembuatan laporan bulanan oleh amil. Seperti yang dijelaskan Bapak Surya Fajar Sidiq, S.Pt. selaku Kepala Divisi Kelembagaan dan Operator SIMBA:

> *"Setelah adanya SIMBA data tinggal di input saja dan terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dan penyelesaian laporan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati, serta minimnya revisi akibat data yang tidak valid" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Semua proses laporan dilakukan secara terpusat melalui aplikasi SIMBA, yang terintegrasi antara kantor pusat di Purwokerto dengan cabang-cabang lainnya untuk meminimalkan keterlambatan akibat kendala geografis.

Peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi SIMBA telah memenuhi aspek ketepatan waktu dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan semua data telah diinput secara signifikan dan mudah, sehingga data penghimpunan dana ZIS menjadi akurat. Oleh karena itu, ketepatan waktu diperlukan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur serta menunjukkan komitmen LAZNAS terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip *good governance*.

b. Kejelasaan Sasaran Kebijakan

Tujuan utama penggunaan aplikasi SIMBA adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada muzakki, mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat basis data muzakki, mustahik, penerima manfaat ZIS-DSKL, dan amil zakat, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional pelayanan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Dari sudut pandang administrasi internal, aplikasi SIMBA dirancang untuk mempermudah pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah bagi para operator SIMBA di seluruh Indonesia, termasuk di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memiliki berbagai program kegiatan, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial kemanusiaan,

ekonomi, serta program khusus di bulan Ramadan dan kurban. Tujuan kebijakan pengelolaan dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah jelas, yaitu sesuai dengan prinsip syariah dan transparan kepada donatur dan penerima manfaat. Dalam pengumpulan dana ZIS, LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menyediakan tiga cara, yaitu layanan jemput donasi, transfer bank, dan kunjungan langsung ke kantor. Setelah itu, memastikan kejelasan sasaran kebijakan dengan koordinasi yang dilakukan oleh tim pada awal setiap program atau kegiatan lembaga akan dilakukan, serta setiap akhir bulan untuk mereview realiasai dan memastikan kebijakan lembaga sudah berjalan sesuai rencana. Dengan wewenang utama dalam pengelolaan dana ZIS, menurut Bapak Surya Fajar Sidik., S.Pt selaku Kepala Devisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dalam wawancara dengan peneliti:

> ”*Kebijakan ditetapkan oleh direksi dengan masukan dari kepala divisi kelembagaan, berdasarkan evaluasi data yang dihimpun melalui SIMBA” (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Aplikasi SIMBA membantu dalam kejelasan sasaran kebijakan dengan mengalokasikan data berdasarkan program yang telah direncanakan, dan laporan keuangan yang dapat dialokasikan secara terperinci untuk memudahkan evaluasi. Maka kejelasan sasaran itu penting, seperti yang dijelaskan Bapak Tondi selaku bagian Administrasi dan Keuangan pada saat wawancara dengan peneliti:

> ”*Karena sasaran kebijakan yang jelas membantu kami mengalokasikan dana sesuai program yang direncanakan, sehingga laporan keuangan mencerminkan realisasi penggunaan dana secara akurat*” *(Surya Fajar Sidik, 21 November 2024).*

Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kejelasana sasaran kebijakan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah sesuai pentasyarufan ke delapan asnaf atau mustahik yang berhak menerimanya dengan melihat kondisi secara langsung. Oleh karena itu

sudah masuk ke dalam teori akuntabilitas yang terkandung di dalam prinsip *good governance*.

c. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA, sesuai dengan teori akuntabilitas, harus memenuhi kriteria akurat, lengkap, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Penyajian yang berkualitas mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas pelaporan. (Yulianti, 2023). LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dalam menyajian laporan keuangan melalui aplikasi SIMBA karena dirancang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah atau PSAK 109, sehingga laporan yang dihasilkan memenuhi ketentuan hukum islam dan regulasi yang berlaku. Bapak Surya Fajar Sidiq, S.Pt juga menjelaskan bahwa:

> *"LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan teknologi informasi dalam bentuk Aplikasi SIMBA yang sesuai berdasarkan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan" (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Setiap penerimaan donasi dicatat dalam kuitansi rangkap dua, yang kemudian dicetak melalui aplikasi SIMBA dan diberikan kepada donatur, serta disimpan sebagai arsip di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan kuitansi daring yang tersedia di aplikasi SIMBA untuk mencegah terjadinya kecurangan. Saat donatur menyetorkan dana, pencatatan dilakukan sesuai dengan peruntukan dana, baik itu dana ZIS (zakat, infak, sedekah) di kuitansi penerimaan maupun pengeluaran.

Untuk memastikan penyajian laporan keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mudah dipahami oleh berbagai pihak. Maka LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menyajikan laporan yang terstandar dan fitur data dalam bentuk grafik, dan diagram sehingga memudahkan pemahaman oleh donatur. Pada tahun 2023 donasi meningkat sebesar 30%. Untuk lebih memahami hal ini, perhatikan diagram yang disajikan di bawah ini:

Gambar 1.24 Laporan Peertumbuhan Donasi Tahun 2019-2023 LAZNAS Al-Irsyad

(Sumber: Laporan Keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto)

Setelah semua transaksi dicatat, data tersebut direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan harian. Laporan keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto kemudian diaudit setiap tanggal 15 oleh tim audit internal dari LAZNAS Al-Irsyad Pusat. Tetapi biasanya LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebelum laporan keuangannya diserahkan kepada Direktur laporan tersebut akan diperiksa oleh tim administrasi, seperti yang disampaikan Bapak Tondi selaku bagian Administrasi dan Keuangan pada saat wawancara:

> ”*Data keuangan diverifikasi oleh kepala divisi kelembagaan, kemudian diperiksa ulang oleh tim administrasi sebelum dilaporkan ke direktur”* (Tondi, 15 November 2024).

Lalu laporan keuangan final biasanya disusun pada minggu terakhir setiap bulan dan diserahkan kepada direktur untuk persetujuan sebelum dipublikasikan. Peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan melalui aplikasi SIMBA telah memenuhi standar PSAK 109, dan laporan tersebut tersusun secara sistematis serta real-time.

d. Pengendalian Keuangan

Akuntabilitas keuangan mencakup pengendalian terhadap proses dan sistem yang digunakan untuk menjamin bahwa dana ZIS yang dikelola melalui aplikasi SIMBA digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengendalian yang efisien berkontribusi pada

pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan (Yulianti, 2023). Penerapan pengendalian keuangan dilakkan melalui standar operasional yang ketat yang mencakup input data zakat, infak, dan shadaqoh secara rinci serta pengawasan berkala oleh tim keuangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Bapak Surya Fajar Sidiq, S.Pt selaku Manager Kelembagaan menjelaskan bahwa:

> *"Kami melakukan audit internal secara berkala dan memanfaatkan fitur pelacakan transaksi di SIMBA untuk memastikan setiap dana digunakan sesuai peruntukan " (Surya Fajar Sidik, 15 November 2024).*

Dengan adanya aplikasi SIMBA sangat membantu pengelolaan keuangan karena fitur otomatis untuk pencatatan dan pelaporan transaksi. Fitur-fitur ini memastikan bahwa data keuangan lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir risiko kesalahan dalam laporan. Bapak Tondi selaku bagian Administrasi dan Keuangan menyampaikan:

> *"Jika ditemukan ketidaksesuaian data dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMBA, maka kami segera mengecek ulang data transaksi dan melakukan koreksi jika ada kesalahan, kalau diperlukan. Kepala divisi akan terlibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut" (Tondi, 21 November 2024).*

Direktur umum juga menyatakan bahwa aplikasi SIMBA membantu meningkatkan pengendalian dengan cara:

> *"Aplikasi SIMBA memiliki fitur audit trail yang memungkinkan kami melacak setiap transaksi, memastikan tidak ada yang terlewat atau disalahgunakan" (Surya Fajar Sidik, 12 November 2024).*

Yang bertanggungjawab dalam pengendalian keuangan di LAZNAS Al-Irsyad adalah tanggungjawab bersama antara staf administrasi keuangan yang menangani operasional, serta kepala divisi kelembagaan yang mengawasi kebijakan dan prosedur.

Maka dari itu peneliti menyimpulkan pengendalian keuangan menggunakan aplikasi SIMBA dilakukan secara rutin setiap hari untuk pencatatan transaksi harian. Selain itu, evaluasi pengendalian dilakukan bulanan untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar

PSAK 109 dan transparansi yang telah ditetapkan. Aplikasi SIMBA memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi, serta mempermudah pembuatan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Dengan aplikasi ini pengelolaan dana ZIS menjadi lebih efesien dan dapat dipantau secara berkala. Akan tetapi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi ini, seperti ketergantungan pada koneksi internet dan kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut bagi pengguna untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dibahas diatas. Maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Aplikasi SIMBA mempermudah penyampaian informasi yang lebih tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses, baik internal lembaga maupun pihak eksternal seperti donatur. Hal ini sejalan dengan indikator transparansi yang menekankan pada ketersediaan informasi yang terbuka dan dapat diperbandingkan.
2. Aplikasi SIMBA memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi, serta mempermudah pembuatan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Dengan aplikasi ini pengelolaan dana ZIS menjadi lebih efesien dan dapat dipantau secara berkala. Akan tetapi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi ini, seperti ketergantungan pada koneksi internet dan kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut bagi pengguna untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasaan dan simpulan, maka peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk menganalisis penggunaan Aplikasi Simba terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat, infak dan shadaqah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto disarankan untuk memberikan pelatihan secara berkala kepada para staf terkait penggunaan aplikasi SIMBA dan mengupgrade kembali jaringan yang digunakan supaya lebih cepat dalam mengakses aplikasi SIMBA.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
    a. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, serta diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang perlunya penggunaan aplikasi SIMBA terhadap pelaporan dana zakat, infak dan sedekah yang dirasa masih perlu perbaikan dan penelitian yang berkelanjutan dengan fokus lain pada keamanan data dan pengaruh Aplikasi SIMBA terhadap pelaporan dana ZIS sebab dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan.
    b. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan data lebih lengkap baik lingkungan internal maupun eksternal dan memperbanyak jumlah informan serta melibatkan informan dari berbagai level organisasi BAZNAS atau LAZNAS agar dapat analisis lebih mendalam.
3. Bagi mahasiswa prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
    a. Untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola lembaga zakat yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti aplikasi pengelolaan zakat guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana ZIS.
    b. Mahasiswa juga diharapkan terlibat aktif dalam riset dan pengembangan strategi inovatif guna mendukung pengelolaan zakat yang lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Abubakar, Rifa,i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.

Aifuddin dan Deni Ahmad Saebana. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Qur'an.kemenag.go.id. diakses pada 22 April 2024 jam 19.45.

Aminah Nuriyah dan Nur Halimah. (2023). "Analisi Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi". *IJIEB: Indonesian Journal Of Islamic Economics and Business*, Vol 8 (1). hlm 21-43, http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb.

Andrini, Rozi. (2023). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109". *Jurnal Akuntansi Kompetif* Vol. 6 (1); UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, hlm 6.

Atmaja, Wandira. (2021). *"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan"*. Skripsi UIN Sumatera Utara, hlm 1-52.

Aziz et al. (2021). *Buku Panduan Materi Ujian Komprehensif*. Kalimedia Yogyakarta.

BAZNAS. 2018. Outlook Zakat Indonesia. (Pusat Kajian Strategis_BAZNAS), https://puskasbaznas.com., diakses pada 3 Juli 2024 jam 14.30.

BAZNAS. 2019. Outlook Zakat Indonesia. (Pusat Kajian Strategis_BAZNAS), https://puskasbaznas.com., diakses pada 3 Juli 2024 jam 14.30.

BAZNAS. 2020. Outlook Zakat Indonesia. (Pusat Kajian Strategis_BAZNAS), https://puskasbaznas.com., diakses pada 3 Juli 2024 jam 14.30.

BAZNAS. 2020. Statistik Zakat Nasional 2019. Badan Amil Zakat Nasional.

BAZNAS. 2021. Outlook Zakat Indonesia. (Pusat Kajian Strategis_BAZNAS), https://puskasbaznas.com., diakses pada 3 Juli 2024 jam 14.30.

Dyarini et al. (2023). *"Buku Referensi Manajemen Zakat, Infaq , Shadaqah dan Wakaf"*. Penerbit Amerta Media Jl. Raya Sidakangen Rt 01 Rw 03 Kel. Kebangaan, Kec. Sumbang, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Fawaid, Yusuf Alaika. (2022). "Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah pada Laznas Al-Irsyad Purwokerto". *Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Vol. 4 No.1, hlm 54-55.

Fiantika et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang Sumtera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Fitria, D., dan Sari R. (2020). Implementasi Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), hlm 40-41.

Fitriani, Devi. (2022). *"Strategi Fundraising Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS"* , Skripsi Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3).

Hadi, Rahmini. 2020. "Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas". *El-jizya: Jurnal Ekonomi Islam* vol 8 (2) hlm 248-255, https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. (2023). Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Holil. (2019). "Lembaga Zakat Dan Perannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi". *Jurnal Ekonomi Islam*; Vol. 10 (1), hlm 15.

Imlati, 'Aini Khurul dan Iin Solikhin. (2023). "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS Terhadap Minat Masyarakat dalam Menyalurkan Dana ZIS (Studi Kasus Baznas Kabupaten Cilacap)". *JURNAL Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan (JUMBIKU)*; Vol 3 (2), hlm 58.

Islami, R. K., & Prathama, A. (2023). "Efektivitas Penerapan SiMBA Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Gresik". *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, *5*(3), hlm 212-220.

K.Wahyuni, Niken Tri. (2021). *"Analisis Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Efektivitas Pelaporan Dana Zis Ditinjau Dari Manajeme Syari'ah (Studi Kasus BAZNAS Kota Kediri)"*. Skripsi IAIN Kediri: IAIN Kediri, hlm 1-60.

Khairina, Nazlah. (2019). "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan". *AT-TAWASSUTH*, Vol. IV No. 1, hlm 160-184.

LAZNAS Al-Irsyad (https://laznasalirsyad.org/) (diakses Sabtu, 21 Desember 2024 jam 14.00).

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto (https://laznasalirsyadpurwokerto.org/ tentang-kami/) (diakses Senin, 18 Maret 2024 jam 21:00).

Mansyur, Saidin. (2023). ”Spiritualitas dan ekonomi islam (ikhtiar membangun relasi)”. *Jurnal pilar: jurnal kajian islam kontemporer*, Vol. 14 (1), hlm 98-102

Mealani, Imas dan Yoiz Shofwa Shafrani. (2022). *Fundraising Strategi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Banyumas*.

Moenek et al., (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya.

Mokoginta, Sryfirgiyanti. (2020). *“Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada BAZNAS Kota Kotamobagu”*. TESIS Bidang Ekonomi Syariah: IAIN Manado, hlm 1-69

Mualifah, Imrotul, dkk. (2023). “Analisis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Pelaporan Dana Zis Pada Baznas Kota Kediri”. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* vol 01 (5), hlm 50-60.

Mustafa, A., Febrianti, N., & Prakoso, A. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 45-62.

Nasution, Yenni Samri. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf. FEBI UIN-SU Press* Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371.

Nofitasari, Rizki Fitria. (2020). *”Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampungpengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung”.* Skripsi UIN Raden Intan Lampung, hlm 2.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2021. Outlook Zakat Indonesia 2021. BAZNAS.

Rahmawati, R., Suryandari, D., & Kurniasih, L. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan LAZNAS di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 215-230.

Rifani., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)”. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2732-2743. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004.

Sadikin, ali dan Nuruddin Wiranda. (2022). *Sistem Informasi Manajemen. K-Media*. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Sari, D. P., Atikah, S., & Fitriyah, N. (2019). ”The Influence Of Accounting Information Quality , Accountability And Transparency on Zakat Receipt”. *Jurnal Ekonomi Islam*. 1, hlm 62–76.

Sholeh, M., & Wahyudin, D. (2021). ”Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dan Kompetensi Terhadap Efektifitas Kerja Di Pt Citra Solusi Informatika”, *STIAMI Online Jurnal System*, 3(1), hlm 28-41.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tampubolon et al., 2019. *Birokrasi & Good Governance*. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm 27-28

Ubabuddin et al. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Vol. 6 (1), hlm 62-65.

Ulparisi, J., Zakariah, M. A., & Nasution, A. H. (2024). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, *7*(1), hlm 8-16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Utami, Diah Dwi. (2019). *Analisis Penerapan Sistem SIMBA Dalam Pelaporan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso*. Skripsi Universitas Jember, hlm 44-57.

Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.Sos (Staff Direktur Umum LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto) pada hari Jum’at, 15 November 2024, bertempat di Kantor Laznas Al-Irsyad Purwokerto.

Wawancara dengan Bapak Surya Fajar Sidik, S.Pt. (Kepala Divisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto) pada hari Jum’at, 15 Desember 2023, bertempat di Kantor Laznas Al-Irsyad Purwokerto.

Wawancara dengan Bapak Tondi (Staf Administrasi dan Keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto) pada hari Kamis, 21 November 2024, bertempat di Kantor Laznas Al-Irsyad Purwokerto.

Wawancara dengan Mba Uswatun Khasanah, S.Pt (Staff Divisi Program Pentasyarufan/ penyaluran LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto) pada hari Jum’at, 15 November 2024, bertempat di Kantor Laznas Al-Irsyad Purwokerto

Yulianti, Tarissa Eka. (2023). *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta), hlm 15-16.

Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Kalimedia Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 Depok Sleman Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Nama : Surya Fajar Sidik., S.Pt
Jabatan : Kepala Devisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto
Hari, tanggal : Jum'at, 15 Desember 2023
Pukul : 10.15 – 11.55 WIB
Tempat : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

1. Sejak kapan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan aplikasi SIMBA tersebut?
2. Ada berapa amil yang menggunakan aplikasi SIMBA di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh amil dalam menggunakan aplikasi SIMBA sebagai pelaporan dana ZIS?
4. Bagaimana penerapan aplikasi SIMBA pada pelaporan zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto?

Lampiran 2 Transkip Hasil Wawancara

Lampiran 1 Hasil Wawancara
Nama : Surya Fajar Sidik., S.Pt
Jabatan : Kepala Devisi Kelembagaan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto
Hari, tanggal : Jum'at, 15 Desember 2023
Pukul : 10.15 – 11.55 WIB
Tempat : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

1. Sejak kapan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan aplikasi SIMBA tersebut? *Awal penggunaan aplikasi SIMBA diakhir tahun 2022.*

2. Ada berapa amil yang menggunakan aplikasi SIMBA di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? *Amil yang menggunakan SIMBA ada 18 orang*
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh amil dalam menggunakan aplikasi SIMBA sebagai pelaporan dana ZIS? *Dalam pelaporan dana ZIS di aplikasi SIMBA banyak fitur yang tidak berjalan diantara lain:*
   a. *Kendala Pelaporan Pengumpulan Dana, dalam fitur pelaporan ini LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menginput data satu persatu didalam penginputan data karena ketika di klik pencarian ternyata belum ada datanya tetapi lembaga tersebut tidak mempunyai back up an data.*
   b. *Kendala Pelaporan Ramadhan, dalam pelaporan ini LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menggunakan aplikasi SIMBA fitur auto fill masih banyak sistem yang tidak berjalan. Oleh karena itu lembaga tersebut dalam sistem penginputan dilakukan secara manual.*
   c. *Kendala Data Penerima Entitas, dalam pelaporan ini LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dibagian penerima program dan divisi harusnya sudah ada datanya tetapi ketika kepala lembaga mau mengecek datanya dibagian itu ternyata sudah tidak ada, maka kesusahan untuk mencari datanya karena tidak mempunyai back up an data.*
   d. *Kendala Bukti Setor Zakat, dalam pelaporan pada lembar setoran zakat bagian bawah itu LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto bukan BAZNAS karena sudah dibawah naungan BAZNAS dan merupakan lembaga amil zakat.*
4. Bagaimana penerapan aplikasi SIMBA pada pelaporan zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? *Aplikasi SIMBA merupakan aplikasi yang dikembangan oleh BAZNAS Pusat untuk membantu lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola, melacak dan melaporkan kegiatan zakat secara efektif. Awal mulai pelaporan dana ZIS yang dilakukan secara manual menggunakan microsoft exell yang dilakukan satu persatu dengan membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi BAZNAS Pusat memperintahkan untuk lembaga amil zakat lainnya di haruskan menggunakan penginputan data laporan dana ZIS melalui SIMBA. Pengenalan SIMBA awalnya itu semua staf LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mengikuti pelatihan dengan beberapa tahap yang*

dilakukan. Setelah melakukan pelatihan akhirnya diakhir tahun 2022 lembaga tersebut memutuskan untuk menerapan Aplikasi SIMBA untuk pelaporan dana ZIS untuk mempermudah pengecekan ke BAZNAS Pusat. Tidak dipungkir bahwa SIMBA tersebut emang sudah memiliki fitur canggih tapi bukan berarti aplikasinya benar-benar bebas hambatan. Maka lembaga tersebut berharap dalam penginputan data sudah tidak ada kendala lagi tetapi karena kenyatannya dalam hal peginputan data yang harus di ulang, fitur-fitur yang tidak berfungsi di aplikasi SIMBA, kendala tersebut juga belum respon development terkait timnya sudah kuat apa belum. Oleh karena itu lembaga tersebut berharap karena SIMBA sudah tingkat nasional, orang-orang yang memegang aplikasi SIMBA bisa ditambah untuk pelayanan untuk lembaga pengelola zakat lainnya.

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Nama : Hidayat, S.Sos

Jabatan : Direktur Umum

Hari, tanggal : 12 November 2024

Pukul : 09.00-10.45

Tempat : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Teori Transparansi

1. Apa yang menjadi indikator utama transparansi pelaporan dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad? *Indikator utama transparansi adalah laporan yang disusun tepat waktu, memadai untuk kebutuhan semua pemangku kepentingan, serta mudah diakses oleh donatur maupun auditor*.
2. Mengapa keterbukaan dalam pelaporan menjadi prioritas bagi LAZNAS Al-Irsyad? *Keterbukaan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, memastikan akuntabilitas pengelolaan dana, dan menjaga integritas lembaga sesuai prinsip good governance.*
3. Kapan LAZNAS mulai menggunakan aplikasi SIMBA untuk mendukung transparansi pelaporan? *Kami mulai menggunakan aplikasi SIMBA pada awal*

tahun 2020, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

4. Siapa saja yang memiliki akses langsung terhadap laporan yang dihasilkan oleh SIMBA? *Tim administrasi dan keuangan memiliki akses utama, sedangkan laporan akhir disampaikan kepada kepala divisi kelembagaan dan direksi untuk validasi sebelum dipublikasikan.*
5. Di mana laporan transparansi keuangan ini biasanya dipublikasikan agar dapat diakses oleh donatur dan masyarakat? *Laporan dipublikasikan melalui situs web resmi LAZNAS Al-Irsyad, media sosial, serta dalam bentuk laporan tahunan yang didistribusikan kepada donatur.*
6. Bagaimana aplikasi SIMBA membantu memenuhi indikator informatif, seperti kejelasan dan akurasi laporan? *Aplikasi SIMBA menyediakan fitur otomatisasi dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga laporan menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.*

Teori Akuntabilitas

1. Apa peran aplikasi SIMBA dalam memastikan ketepatan waktu pelaporan dana ZIS? *SIMBA membantu mempermudah pencatatan, penyusunan, dan validasi data secara real-time, sehingga pelaporan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.*
2. Mengapa kejelasan sasaran kebijakan sangat penting dalam pengelolaan dana ZIS? *Kejelasan sasaran kebijakan memastikan bahwa dana ZIS dikelola sesuai dengan tujuan syariah dan amanah donatur, serta meminimalkan penyalahgunaan atau kesalahan alokasi.*
3. Kapan SIMBA mulai diterapkan untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan yang lebih akurat? *SIMBA diterapkan sejak awal tahun 2020, dan sejak itu penyajian laporan keuangan kami menjadi lebih terstandar dan transparan.*
4. Siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian keuangan di LAZNAS Al-Irsyad? *Pengendalian keuangan adalah tanggung jawab bersama antara staf*

administrasi dan keuangan yang menangani operasional, serta kepala divisi kelembagaan yang mengawasi kebijakan dan prosedur.

5. Di mana laporan keuangan tersebut dipublikasikan, dan bagaimana prosesnya?

   Laporan keuangan dipublikasikan di situs resmi LAZNAS dan laporan tahunan yang dibagikan kepada donatur, sesuai prinsip transparansi.

6. Bagaimana aplikasi SIMBA membantu meningkatkan pengendalian keuangan? *Aplikasi SIMBA memiliki fitur audit trail yang memungkinkan kami melacak setiap transaksi, memastikan tidak ada yang terlewat atau disalahgunakan.*

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Nama : Tondi

Jabatan : Staf Administrasi dan Keuangan

Hari, tanggal : Kamis, 21 November 2024

Pukul : 13.45-14.30

Tempat : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Teori Transparansi

1. Apa peran aplikasi SIMBA dalam memastikan laporan dana ZIS mudah diakses oleh donatur? *SIMBA memiliki fitur integrasi dengan sistem pelaporan online, sehingga laporan keuangan dapat diunggah secara langsung dan diakses melalui portal atau website resmi.*
2. Mengapa akurasi data penting dalam penyajian laporan keuangan ZIS? *Akurasi data sangat penting untuk menghindari kesalahan informasi yang dapat merusak kepercayaan donatur, serta memastikan bahwa laporan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.*
3. Seberapa sering laporan keuangan diperbarui dalam sistem SIMBA untuk menjaga keterbukaan? *Laporan keuangan diperbarui secara real-time setiap kali ada transaksi, dan laporan periodik disusun setiap bulan, triwulan, dan tahun.*

4. Siapa yang bertanggung jawab atas pengolahan data dalam SIMBA sebelum menjadi laporan akhir? *Data awal dikelola oleh tim administrasi dan keuangan, kemudian divalidasi oleh kepala divisi kelembagaan sebelum diajukan kepada direksi.*
5. Apakah laporan yang dibuat dengan SIMBA dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya? *Ya, SIMBA memungkinkan kami menyusun laporan dengan format standar yang memudahkan perbandingan data lintas periode.*
6. Bagaimana SIMBA mendukung ketepatan waktu penyusunan laporan dana ZIS? *SIMBA memiliki fitur pengingat otomatis dan sistem pencatatan berbasis waktu, sehingga laporan dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.*

Teori Akuntabilitas

1. Apa kendala yang biasanya Anda hadapi dalam menjaga ketepatan waktu sebelum menggunakan SIMBA? *Sebelum menggunakan SIMBA, kami sering menghadapi keterlambatan karena proses manual yang memakan waktu, seperti pencatatan di berbagai dokumen terpisah.*
2. Mengapa kejelasan sasaran kebijakan perlu ditekankan dalam penyusunan laporan keuangan? *Karena sasaran kebijakan yang jelas membantu kami mengalokasikan dana sesuai program yang direncanakan, sehingga laporan keuangan mencerminkan realisasi penggunaan dana secara akurat.*
3. Kapan biasanya laporan keuangan final disusun dan diserahkan kepada direktur? *Laporan keuangan final biasanya disusun pada minggu terakhir setiap bulan dan diserahkan kepada direktur untuk persetujuan sebelum dipublikasikan.*
4. Siapa yang bertugas memverifikasi data keuangan sebelum masuk ke laporan? *Data keuangan diverifikasi oleh kepala divisi kelembagaan, kemudian diperiksa ulang oleh tim administrasi sebelum dilaporkan ke direktur.*

5. Apakah semua data keuangan langsung diinput ke SIMBA, atau ada proses manual yang masih dilakukan? *Semua data keuangan langsung diinput ke SIMBA, tetapi arsip manual masih dibuat sebagai cadangan untuk keperluan audit internal.*
6. Bagaimana SIMBA memastikan penyajian laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak? *SIMBA menyediakan template laporan yang terstandar dan fitur visualisasi data, seperti grafik dan diagram, sehingga memudahkan pemahaman oleh donatur maupun auditor.*

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Nama : Surya Fajar Sidiq, S.Pt

Jabatan : Kepala Divisi Kelembagaan

Hari, tanggal : Jum'at, 15 November 2024

Pukul : 10.05-14.00

Tempat : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Teori Transparansi

1. Apa yang menjadi fokus utama divisi kelembagaan dalam memastikan laporan memadai dan informatif? *Fokus utama kami adalah memastikan laporan mencakup seluruh informasi yang relevan, seperti jumlah dana masuk, alokasi dana, dan realisasi program sesuai amanah donatur.*
2. Mengapa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari transparansi di LAZNAS? *Keterbukaan informasi menunjukkan komitmen LAZNAS untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada donatur, masyarakat, dan regulator.*
3. Kapan evaluasi terhadap laporan dilakukan untuk memastikan kejelasan dan ketepatan waktu? *Evaluasi dilakukan secara berkala, biasanya sebelum laporan dipublikasikan, untuk memastikan data sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.*
4. Siapa yang menentukan format dan isi laporan keuangan agar dapat memenuhi indikator informatif? *Format dan isi laporan ditentukan oleh*

divisi kelembagaan, dengan mengacu pada standar pelaporan yang berlaku dan masukan dari tim administrasi serta direksi.

5. Apakah data transparansi hanya dikelola di kantor pusat, atau juga di cabang-cabang LAZNAS? *Data dikelola di seluruh cabang melalui aplikasi SIMBA yang terintegrasi, sehingga kantor pusat dapat memantau dan mengontrol pelaporan dari seluruh cabang.*
6. Bagaimana aplikasi SIMBA memastikan keterbukaan laporan dapat dipahami oleh semua pihak? *SIMBA menyediakan laporan dengan format yang terstandar dan fitur visualisasi data, seperti grafik atau diagram, sehingga laporan menjadi lebih mudah dipahami oleh donatur maupun auditor.*

Teori Akuntabilitas

1. Apa indikator utama yang digunakan untuk menilai ketepatan waktu dalam pengelolaan laporan dana ZIS? *Indikator utama adalah penyelesaian laporan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati, serta minimnya revisi akibat data yang tidak lengkap atau tidak valid.*
2. Mengapa pengendalian keuangan menjadi salah satu fokus utama dalam good governance? *Karena pengendalian keuangan yang baik memastikan dana ZIS dikelola secara amanah, sesuai syariah, dan bebas dari penyelewengan.*
3. Kapan koordinasi antar divisi biasanya dilakukan untuk memastikan kejelasan sasaran kebijakan? *Koordinasi dilakukan pada awal setiap program atau kegiatan, serta setiap akhir bulan untuk mereview realisasi dan memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.*
4. Siapa yang memiliki wewenang utama untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dana ZIS? *Kebijakan ditetapkan oleh direksi dengan masukan dari kepala divisi kelembagaan, berdasarkan evaluasi data yang dihimpun melalui SIMBA.*
5. Apakah SIMBA digunakan di seluruh cabang LAZNAS, atau hanya di kantor pusat? *SIMBA digunakan di seluruh cabang, dengan integrasi ke sistem pusat untuk mempermudah pengendalian dan pelaporan keuangan*.

6. Bagaimana aplikasi SIMBA membantu memastikan kejelasan sasaran kebijakan tercermin dalam laporan keuangan? *SIMBA memungkinkan kami mengalokasikan dana berdasarkan program yang telah direncanakan, dan laporan keuangan dapat memisahkan alokasi tersebut secara terperinci untuk memudahkan evaluasi.*

Lampiran 3 Surat Menyurat

3.1 Surat Izin Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
55/E/LAZNAS AL-IRSYAD/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hidayat, S.Sos
Alamat	: Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 06, Kec. Karanglewas Kab. Banyumas
Jabatan	: Direktur Laznas Al Irsyad

Menerangkan Bahwa :

Nama	: Illa Restu Pangesti
Nim	: 2017204036
Prodi/Jurusan	: Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi di lembaga kami pada tanggal 01 November-30 Desember 2024 dengan judul ***"Analisis Penggunaan Aplikasi SIMBA Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Laznas Al Irsyad Purwokerto".***

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Purwokerto, 14 Maret 2025

Mengetahui
Direktur Laznas Al Irsyad

Hidayat, S.Sos

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Website laznasalirsyadpurwokerto.org

Website https://laznasalirsyad.org

Tampilan SIMBA Pelaporan Ramadhan

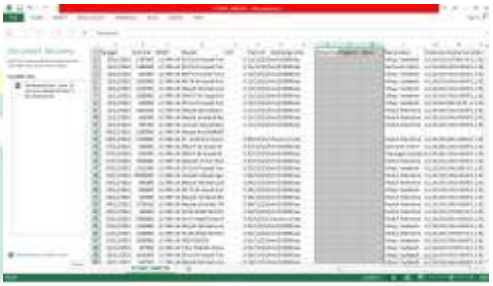

Tampilan SIMBA Data Penerima Entitas

Tampilan SIMBA Pengumpulan Dana

Tampilan SIMBA Bukti Setor Zakat

Wawancara dengan Bpk. Surya

Wawancara dengan Bpk. Surya
Tentang Pengoperasian Aplikasi SIMBA

Wawancara dengan Amil LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Bukti wawancara dengan Amil LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

Lampiran 5 Laporan Keuangan

Keterangan	PENERIMAAN	PENTASHARUFAN
Zakat Mal dan Fitrah	Rp 973,770,055.00	Rp 896,503,501.00
Fidyah	Rp 17,917,500.00	Rp 14,439,500.00
Infak Tidak Terikat	Rp 531,511,795.00	Rp 479,422,164.00
Program Pendidikan	Rp 53,965,703.00	Rp 31,930,500.00
Program Kesehatan	Rp 14,416,350.00	Rp 11,160,230.00
Program Dakwah	Rp 1,142,989,977.00	Rp 429,761,039.00
Program Sosial Kemanusiaan	Rp 3,245,218,736.00	Rp 2,283,257,298.00
Program Ramadhan	Rp 113,623,743.00	Rp 92,073,700.00
Program Qurban	Rp 1,368,950,167.00	Rp 1,081,091,700.00
Program Muharram	Rp 18,860,000.00	Rp 15,888,000.00
Bunga (Dana Non Halal)	Rp 10,956,461.00	Rp 13,349,000.00
Bagi Hasil Bank	Rp 5,191,819.00	Rp 4,394,104.00
Penerimaan Amil Lain-Lain	Rp 105,066,867.00	Rp 751,921,830.00
TOTAL	Rp 7,602,439,173.00	Rp 6,105,192,536.00

Laporan Keuangan Penerimaan dan Pentasyarufan LAZNAS Al-Irsyad Tahun 2023

DATA PENERIMAAN TAHUN 2019-2023

LAZNAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

KETERANGAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Zakat	534.477.731	583.185.921	771.811.459	1.066.548.331	973.770.055
Infaq/ Shodaqoh	534.477.731	183.185.376	254.985.886	533.511.795	599.377.229
Infaq Untuk Amil	3.967.000	79.433.840	99.367.280	137.688.489	105.066.867
Dakwah	3.967.000	235.855.834	590.722.758	281.438.633	725.727.942
Pendidikan	3.967.000	80.532.000	84.780.000	62.013.503	91.965.700
Kesehatan	24.255.000	22.785.000	28.496.694	27.054.297	14.416.350
Sosial kemanusiaan	1.208.192.000	307.594.214	497.248.099	1.236.709.659	3.245.218.736
DSKL	625.643.000	2.024.836.800	1.559.216.480	2.121.470.247	1.388.334.546
Jumlah	2.949.084.462	3.437.408.985	3.882.626.686	5.466.414.876	7.183.877.422
Growth		14%	11%	29%	24%

Laporan Penerimaan LAZNAS Al-Irsyad Tahun 2019-2023

DATA PENYALURAN TAHUN 2019-2023

LAZNAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

KETERANGAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Zakat					
Infaq/Shodaqoh		162.137.000			
Infaq Untuk Amil					
Dakwah					
Pendidikan					
Kesehatan					
Sosial kemanusiaan					
DSKL					
Jumlah					
Growth		22%	3%	23%	8%

Laporan Penyaluran LAZNAS Al-Irsyad Tahun 2019-2023

LAPORAN PENERIMA MANFAAT

No	KEGIATAN	JUMLAH	PROGRAM
1	Beasiswa OTA	16	Pendidikan
2	Beasiswa Yatim	8	
3	Beasiswa Cendekia	20	
4	Oemah Sinau	15	
5	Santri Pondok Mafaza	7	
6	Apresiasi guru pelosok negri	50	
7	Beasiswa LPP	9	
		125	
1	Layanan pengobatan Gratis Dhuafa via klinik	667	Kesehatan
2	Layanan Ambulan Pasien	53	
3	Peduli Kesehatan Dhuafa	4	
4	Layanan Khitan Dhuafa	1	
5	Posyandu Lansia	601	
6	Donor Darah	96	
7	Baksos Kesehatan	439	
8	Pencegahan Stunting	22	
		1883	
1	Fisabilillah	13	Dakwah
2	Dayamas Mengaji	178	
3	Hidangan Jumat Berkah	60	
4	Sedekah Al Qur'an	149	
5	PGTPQ	300	
6	Ramadhan	21136	
7	Sedekah Makan Santri	22	
8	Fisabilillah BKF	1	
9	Paud As Salam	18	
10	Panti Lentera Hati	8	
11	Operasional Mafaza	1	
12	TPQ Kanding	1	
13	Tablig Akbar	2600	
14	Qurban	1835	
15	Musafir	3	
16	Muallaf	125	
17	Pembangunan Masjid/Mushola	2	
18	Grand Opening SPNI	156	
19	Buka Puasa Tasyua dan Asyura	260	
		26868	
1	Senyum Janda dan Dhuafa (Rutin bulanan)	14	Sosial
2	Peduli Dhuafa (Bantuan Biaya Hidupi	3	
3	Santunan dengan ODGJ	10	Kemanusiaan
4	Santunan Dhuafa	15	
5	Baksos dengan HMJA dan FOB	141	
6	Tanggap Bencana Longsor Somagede	1	
7	Tanggap Bencana Rumah Bangkit Mandiri	165	
8	Yatim	107	
9	Benah Rumah	3	
10	*Sedekah Air*	2918	
11	*Sedekah air sumur bor*	424	
12	*Bantuan beras untuk mahasiswa Patani*	35	
13	Program Bantuan Kemanusiaan Yaman	3000	
14	*Peduli Palestine*	2286	
		9122	
1	Bantuan Modal Usaha	1	Ekonomi
2	Pelatihan pembuatan egg roll	21	
		22	
JUMLAH		38020 Penerima manfaat	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identintas Pribadi

Nama	: Illa Restu Pangesti
NIM	: 2017204036
Tempat/Tanggal Lahir	: Purbalingga, 29 Juli 2000
Alamat	: Desa Pandansari Rt 13 Rw 05 Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Mahasiswi
Semester	: X (Sepuluh)
Email	: illarestu2481@gmail.com
Universitas	: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Fakultas/Prodi	: FEBI / MAZAWA
No. Whatsapp	: 081808177655

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 2 Pandansari (2006-2015)
2. SMP N 1 Kejobong (2015-2017)
3. SMK Al-Fatah Banjarnegara (2017-2020)
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Riwayat Pondok Pesantren

1. Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara (2017-2020) beralamat di Jalan Garuda Km. 3 Parakancanggah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53412
2. Pesma Ulul Albab (2021-2022) beralamat di Jalan Serayu No.15, Rt.10 Rw 02, Sumampir, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53126

D. Riwayat Organisasi

1. Pramuka (SD-SMK)
2. Pondok Zakat Wakaf (2021-2022) Bidang Ekoenomi.
3. Pondok Zakat Wakaf (2022-2023) Bidang Kesehatan.
4. PMII Rayon FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Kepengurusan Pondok Pesantren Ulul Albab (2021-2022) Bidang Ibadah.
6. Volunter LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto (2022-2023)

Purwokerto, 18 Maret 2025

Illa Restu Pangesti
NIM. 2017204036